



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Daerah Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

dan

BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
19. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang

terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

20. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
23. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
24. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
25. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
26. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
27. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
28. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
29. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
30. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
31. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
32. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
33. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
34. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

35. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
36. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
37. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
38. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
39. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
40. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
41. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
42. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia escuIanta*, dan *collocalia linchi*.
43. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
44. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
47. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Daerahnya.
48. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
49. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
51. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

52. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, SUTAT Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
57. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
58. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
59. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
60. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
61. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
62. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
63. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

64. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
65. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
66. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF Bangunan Gedung adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
67. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
68. Penilik Bangunan Gedung adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
69. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
70. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penentuan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pengawasan penyeterannya.
71. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
72. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
73. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
74. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pendapatan asli Daerah guna mendukung kemandirian Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah; dan
- b. memberikan kepastian hukum bagi aparatur dan perangkat Daerah serta masyarakat dalam melakukan pungutan terhadap Pajak dan Retribusi.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

(2) Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB.

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. BPHTB;

- b. PBJT atas;
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. surat ketetapan Pajak Daerah;
 - b. surat pemberitahuan Pajak Terutang; dan/atau
 - c. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. surat pemberitahuan Pajak Daerah; dan
 - b. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah, kantor wali nagari, kantor wali korong, kantor badan musyawarah nagari, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam/kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh nagari, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan

- lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 6

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (4) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (5) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (7) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (8) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.
- (10) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur

dalam peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 dipungut dengan ketentuan:
 - a. untuk nilai jual objek Pajak sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen); dan
 - b. untuk nilai jual objek Pajak lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,05 % (nol koma nol lima persen).

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2).

Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;

5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah;
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah, kantor penyelenggara negara, kantor wali nagari, kantor wali korong, kantor badan musyawarah nagari, dan kantor lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Selain perolehan hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk hibah wasiat atau waris tertentu berupa tanah ulayat yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), ayat (5), atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, hibah wasiat tertentu, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris, penerima waris tertentu atau yang diberi kuasa oleh penerima waris atau penerima waris tertentu mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris atau waris tertentu;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Bagian Keempat

PBJT

Pasal 17

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan

e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak hanya menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan, meliputi :
 - a. hotel;

- b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan (*homestay*), guesthouse, bungalo (*cottage*), sanggraloka (*resort*);
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. kamping mewah (*glamour camping/glamping*).
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 21

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir;
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah, panti asuhan, panti jompo dan panti social lainnya yang sejenis dan/atau institusi pendidikan.

Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;

- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. karaoke dan mandi uap/spa
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. pertunjukan kesenian, musik dan/atau tari untuk kegiatan sosial dan/atau keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 23

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa tertentu.

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu yang meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 25

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:

- a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 26

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan untuk:
- a. homestay ditetapkan sebesar 5% (lima persen)
 - b. karaoke dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 27

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/ penyerahan/konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan, meliputi:
- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

- c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan / *billboard*/ *videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*-, dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, masa kampanye, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 30

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 31

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 32

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut terhadap tempat usaha penyelenggara Reklame yang terdaftar di wilayah Daerah.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pajak Reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;

- b. pengairan pertanian rakyat;
- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat;
- e. keperluan keagamaan;
- f. keperluan panti asuhan, panti jompo, dan panti sosial; dan
- g. keperluan pendidikan dan asrama siswa/mahasiswa.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besaran nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam wilayah Daerah diatur dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. Leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*Fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;

- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
- c. untuk keperluan pembangunan rumah peribadatan;
- d. untuk keperluan pembangunan panti asuhan, panti jompo, dan panti sosial sejenis lainnya.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan setiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata setiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (3) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang

telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (4) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 48

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Bagian Kesembilan

Opsen PKB

Pasal 49

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.
- (3) Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).
- (4) Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.
- (5) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (6) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 50

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.

Bagian Kesepuluh

Opsen BBNKB

Pasal 52

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.
- (3) Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen)
- (4) Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.
- (5) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (6) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 53

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 54

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.

Bagian Kesebelas

Penerimaan Pajak yang diarahkan Penggunaannya

Pasal 55

- (1) Hasil penerimaan atas jenis Pajak berikut:
 - a. Opsen PKB;
 - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
 - c. PAT,dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- (3) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) wajib dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum; dan
 - b. pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (5) Hasil penerimaan PAT dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, yang meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan;
 - d. pengelolaan limbah; dan/atau
 - e. kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lainnya yang berdampak terhadap air tanah.

Bagian Kedua belas

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 56

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak dan tahun Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Belas

Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melakukan konfirmasi status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah atau aplikasi lainnya setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

Pasal 58

Selain melakukan konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Belas

Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2), wajib membayar Pajak terutang.
- (2) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar 1% (dua persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih menggunakan STPD.

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;

- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu

BAB III RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 62

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 63

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan; dan
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan

Pasal 64

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a adalah penyediaan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kebersihan

Pasal 65

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke Tempat Pembuangan Sampah sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau Tempat Pembuangan Sampah sementara ke Tempat Pemrosesan Akhir sampah;
 - c. penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. pelayanan kebersihan jalan umum;
 - b. pelayanan kebersihan taman;
 - c. pelayanan kebersihan tempat ibadah;
 - d. pelayanan kebersihan panti asuhan;
 - e. pelayanan kebersihan tempat sosial; dan
 - f. pelayanan kebersihan tempat umum lainnya.

Pasal 66

Pemanfaatan hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Kebersihan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 67

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair; dan
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif Retribusi hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 70

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Retribusi.

Pasal 71

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Kewajiban Wajib Retribusi

Pasal 72

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), wajib membayar atas pelayanan Retribusi yang diterima.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Ketujuh

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Jasa Umum

Pasal 73

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi Jasa Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi Jasa Umum yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IV

RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 74

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 75

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - d. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - e. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Kedua

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 76

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 77

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 78

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 79

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/ Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 80

- (1) Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e adalah pemanfaatan dan/atau optimalisasi aset Pemerintah Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pemanfaatan aset Daerah yang mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah;

- b. optimalisasi aset Daerah yang mengubah status kepemilikan aset Daerah; dan/atau
- c. pemanfaatan aset Daerah untuk kegiatan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 81

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - d. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis, ukuran, dan/atau volume produksi usaha Pemerintah Daerah;
 - e. Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan barang milik Daerah.

Pasal 82

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 83

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dengan tarif Retribusi.

Pasal 84

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran IV, V, VI, VII dan VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (4) Penetapan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (9) Tarif Retribusi peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Kewajiban Wajib Retribusi

Pasal 85

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) wajib membayar atas pelayanan yang diterima.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB V
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 86

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu

Pasal 87

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Kedua

PBG

Pasal 88

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan

- Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Bagian Ketiga

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 89

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan

Pasal 90

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas;

3. indeks terintegrasi;
 4. indeks Bangunan Gedung terbangun, dan
- b. formula untuk prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
1. volume;
 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. indeks Bangunan Gedung terbangun

Pasal 91

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 92

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 93

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel harga satuan Bangunan Gedung negara atau standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Kewajiban Wajib Retribusi

Pasal 94

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) wajib membayar atas pelayanan yang diterima.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 95

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi perizinan tertentu diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 96

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteroran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan;
 - g. penagihan;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pajak, Pemerintah Daerah memberikan NPWPD kepada Wajib Pajak.
- (2) Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, Wajib Pajak wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Pemerintah Daerah. dengan menggunakan:
 1. SPOP untuk PBB-P2; dan
 2. surat pendaftaran objek Pajak untuk Pajak Reklame, Pajak Air tanah, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB;
 - b. untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk jenis Pajak yang memerlukan registrasi objek Pajak, Pemerintah Daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Khusus untuk:
 - a. Wajib Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pemungut Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang berstatus BUMN atau BUMD; dan
 - b. Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus BUMN atau BUMD.

dapat didaftarkan dengan nomor pokok Wajib Pajak yang digunakan dalam administrasi perpajakan pusat.

- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.
- (3) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak yakni BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet, wajib mengisi SPTPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet, terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (7) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (8) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
- (9) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap masa Pajak.
- (10) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (11) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (12) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dikecualikan untuk BPHTB.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak, dan batas waktu penyampaian SPTPD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (14) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (dua persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih menggunakan STPD.
- (15) Wajib Pajak yang tidak melakukan pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (9) dapat dikenakan sanksi administratif sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan STPD untuk setiap SPTPD.

- (16) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dan ayat (15) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (17) Keadaan kahar (*force majeure*) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (16) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit.

Pasal 99

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), Bupati atau atas dasar permohonan Wajib Pajak dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan pajak; dan/atau
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 100

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Retribusi, pemungutan Retribusi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan;
 - a. Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah; atau
 - b. melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening kas BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.

- (3) Pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan, efisiensi, dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sistem Informasi Pajak dan Retribusi

Pasal 102

- (1) Dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat membentuk dan mengembangkan sistem informasi Pajak dan Retribusi secara elektronik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik dalam rangka efisiensi dan efektifitas pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 103

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan Retribusi dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; atau
 - b. tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (4) Objek Pajak atau objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. lahan pertanian yang sangat terbatas;
 - b. tanah dan bangunan yang ditempati Wajib;
 - c. Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu; dan
 - d. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi

Pasal 104

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 105

Bupati memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:

- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak Terutang.

Pasal 106

- (1) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (2) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;

- d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

Pasal 107

- (1) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau kondisi lain sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (2) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD

Pasal 108

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun sebelumnya;
 - b. potensi Pajak dan Retribusi; dan
 - c. kebijakan makroekonomi Daerah.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

Pasal 109

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki omzet.

Bagian Kedelapan

Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 110

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Bagian Kesembilan

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 111

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan .

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 112

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 114

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang

- Pajak dan Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 115

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak mengisi dengan benar dan lengkap serta tidak menyampaikan dokumen surat pemberitahuan Pajak kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mengisi dengan benar dan lengkap serta tidak menyampaikan dokumen surat pemberitahuan Pajak kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 116

Tindak pidana di bidang Pajak tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak:

- a. saat Pajak terutang;
- b. masa Pajak berakhir;
- c. bagian Tahun Pajak berakhir; atau
- d. Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 117

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 94 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 118

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 116 dan Pasal 117 merupakan pendapatan Negara.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 120

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku;

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- b. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025;
- c. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya dapat dilaksanakan sampai dengan dibelakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari :

- a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 12);
- c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
- d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran

- (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 3);
- e. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 4);
 - f. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 5);
 - g. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 Nomor 2);
 - h. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 7);
 - i. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
 - j. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 9);
 - k. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 10);
 - l. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Kusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12);
 - m. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13);
 - n. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 Nomor 1);
 - o. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12);
 - p. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 19);

- q. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 21);
 - r. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013 Nomor 6);
 - s. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1);
 - t. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan dan Kelautan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
- dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 12);
- c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
- d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 3);
- e. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 4);
- f. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 5);
- g. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 Nomor 2);

- h. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 7);
- i. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
- j. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 9);
- k. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 10);
- l. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3);
- m. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Kusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12);
- n. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13);
- o. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16);
- p. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 14);
- q. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 Nomor 3);
- r. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang

- Pariaman Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 Nomor 1);
- s. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12);
 - t. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 19);
 - u. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 21);
 - v. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 22);
 - w. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013 Nomor 6);
 - x. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1);
 - y. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan dan Kelautan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
 - z. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4);
 - aa. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 Nomor 51);
 - bb. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 Nomor 52);
 - cc. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 48); dan
 - dd. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 11);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 123

Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 124

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 125

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024
NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (1/3/2024)



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG
PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS
PELAYANAN KESEHATAN

I. Rumah Sakit Umum Daerah

N O	URAIAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYAN AN (Rp)	TARIF (Rp)	
A.	TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN (PER-KUNJUNGAN)					
	I. Pemeriksaan Umum					
	a.	Poli Umum	Kunjungan	12.000	8.000	20.000
	b.	Poli Gigi	Kunjungan	12.000	8.000	20.000
	c.	Poli Spesialis	Kunjungan	24.000	16.000	40.000
	II. Pelayanan Konsultasi					
	a.	Konsul Dokter Spesialis (Antar Poli/UPF)	Kunjungan	12.000	8.000	20.000
	b.	Konsultasi Farmasi	Kunjungan	9.000	6.000	15.000
	c.	Konsultasi Gizi	Kunjungan	9.000	6.000	15.000
	d.	Konsultasi Rohani	Kunjungan	6.000	4.000	10.000
	e.	Konsultasi Voluntary Counseling and Testing (VCT)	Kunjungan	48.000	32.000	80.000
B.	INSTALASI RAWAT JALAN					
	I. Poli Umum					
	1.	Pemeriksaan fisik Dokter Umum	Tindakan	30.000	20.000	50.000
	2.	Pemeriksaan Tanda - tanda Vital (Vital Sign)	Tindakan	7.200	4.800	12.000
	3.	Injeksi Intra Muskuler (IM)	Tindakan	27.000	18.000	45.000
	4.	Injeksi Intra Vena (IV)	Tindakan	6.000	4.000	10.000
	5.	Adreanalin Test	Tindakan	6.000	4.000	10.000
	6.	Personal Higene	Tindakan	6.000	4.000	10.000
	7.	Pemasangan Oksigen	Tindakan	3.600	2.400	6.000
	8.	Pasang Infus	Tindakan	9.000	6.000	15.000
	II. Poli Penyakit Dalam					
	1.	Pemeriksaan fisik Dokter Spesialis	Tindakan	42.000	28.000	70.000
	2.	Pemeriksaan Tanda - tanda Vital (Vital	Tindakan	7.200	4.800	12.000

	Sign)				
3.	Injeksi Intra Muskuler (IM)	Tindakan	27.000	18.000	45.000
4.	Injeksi Intra Vena (IV)	Tindakan	6.000	4.000	10.000
5.	Adreanalin Test	Tindakan	6.000	4.000	10.000
6.	Personal Higene	Tindakan	6.000	4.000	10.000
7.	Pemasangan Oksigen	Tindakan	3.600	2.400	6.000
8.	Pasang Infus	Tindakan	9.000	6.000	15.000
9.	Terapi Inhalasi (Nebulizer)	Tindakan	57.000	38.000	95.000
10.	Electrocardiography (EKG)	Tindakan	54.000	36.000	90.000
III.	Poli Mata				
1.	Pemeriksaan Buta Warna	Tindakan	33.000	22.000	55.000
2.	Autorefraksi /Refraksi	Tindakan	81.600	54.400	136.000
3.	Tonometri				
	a. Schiotz	Tindakan	30.000	20.000	50.000
	b. Aplanasi	Tindakan	30.000	20.000	50.000
	c. Non Kontak	Tindakan	18.000	12.000	30.000
4.	Fundoscopy				
	a. Direct	Tindakan	30.000	20.000	50.000
	b. Indirect	Tindakan	42.000	28.000	70.000
5.	Epilasi / Cabut Bulu Mata	Tindakan	42.000	28.000	70.000
6.	Ekstraksi Corpus Alienum Palpebra/ Cornea	Tindakan	81.600	54.400	136.000
7.	USG Mata	Tindakan	90.000	60.000	150.000
8.	Anel Test	Tindakan	90.000	60.000	150.000
9.	Spooling Bola Mata	Tindakan	45.000	30.000	75.000
10.	Biometri / Kalkulasi Power IOL	Tindakan	90.000	60.000	150.000
11.	Heacting Aff Kornea / Skelera	Tindakan	120.000	80.000	200.000
12.	Heacting Palpebra perjahitan	Tindakan	9.000	6.000	15.000
13.	Keratometri	Tindakan	18.000	12.000	30.000
14.	Streak Retinoskopi	Tindakan	24.000	16.000	40.000
15.	Visus + Resep Kaca Mata	Tindakan	12.000	8.000	20.000
16.	Heating aff Palpebra	Tindakan	36.000	24.000	60.000
17.	Scraping Kornea	Tindakan	90.000	60.000	150.000
IV.	Poli Kandungan				
1.	Pasang IUD pakai penyulit	Tindakan	108.000	72.000	180.000
2.	Buka IUD pakai penyulit	Tindakan	108.000	72.000	180.000
3.	Pasang Implan	Tindakan	120.000	80.000	200.000
4.	Buka Implan	Tindakan	120.000	80.000	200.000
5.	Vagina Tauche	Tindakan	12.000	8.000	20.000
6.	Inspeculo	Tindakan	18.000	12.000	30.000
7.	Eksplorasi	Tindakan	18.000	12.000	30.000
8.	Pasang Pisarium	Tindakan	36.000	24.000	60.000

9.	Buka Pisarium	Tindakan	18.000	12.000	30.000
10.	Reposisi uretus	Tindakan	18.000	12.000	30.000
11.	Spirometri	Tindakan	102.000	68.000	170.000
12.	Imunisasi/ Injeksi Catin	Tindakan	12.000	8.000	20.000
13.	Kontrol IUD (Intra Uterine Device)	Tindakan	9.000	6.000	15.000
14.	Vagina Swab	Tindakan	6.000	4.000	10.000
15.	Inspeculo	Tindakan	20.400	13.600	34.000
16.	Perawatan Payudara	Tindakan	9.000	6.000	15.000
17.	KIR Therapi	Tindakan	24.000	16.000	40.000
18.	USG Biasa	Tindakan	90.000	60.000	150.000
19.	USG 4 Dimensi	Tindakan	180.000	120.000	300.000
20.	Tindik	Tindakan	9.000	6.000	15.000
21.	Pemeriksaan Tanda Vital (Vital Sign)	Tindakan	7.200	4.800	12.000
V.	Poli THT (Telinga Hidung Tenggorokan)				
1.	Irigasi / Spuling Telinga	Tindakan	18.000	12.000	30.000
2.	Tampon Anterior	Tindakan	45.000	30.000	75.000
3.	Parasentase	Tindakan	37.200	24.800	62.000
4.	Granulomectomy	Tindakan	37.800	25.200	63.000
5.	Laringoscopy	Tindakan	90.000	60.000	150.000
6.	Peritonsiler	Tindakan	42.000	28.000	70.000
7.	Colestiatum Canal	Tindakan	37.200	24.800	62.000
8.	Incisi Absas Canal	Tindakan	30.000	20.000	50.000
9.	Retro Auricular Abses	Tindakan	42.000	28.000	70.000
10.	Pre Auricular Abses	Tindakan	42.000	28.000	70.000
11.	Beloque Tampon	Tindakan	45.000	30.000	75.000
12.	Ekstraksi cerumen 1 telinga	Tindakan	18.000	12.000	30.000
13.	Ekstraksi benda asing (T, H, T)	Tindakan	30.000	20.000	50.000
14.	Nasoendoscopy	Tindakan	90.000	60.000	150.000
15.	Ear Toilet (1 telinga)	Tindakan	18.000	12.000	30.000
16.	Pasang NGT	Tindakan	15.000	10.000	25.000
17.	Pemeriksaan Tanda Vital (Vital Sign)	Tindakan	7.200	4.800	12.000
VI.	Poli Syaraf				
1.	EEG (Elektro Encephalography)	Tindakan	360.000	240.000	600.000
2.	TCD (Trans Cranial Doppler)	Tindakan	360.000	240.000	600.000
3.	Fundos Copy	Tindakan	60.000	40.000	100.000
4.	Fungsi Luhur test	Tindakan	150.000	100.000	250.000
5.	furdue Test	Tindakan	90.000	60.000	150.000
6.	Ischilhara test	Tindakan	30.000	20.000	50.000
7.	Mini Mental Status	Tindakan	30.000	20.000	50.000
8.	EMG (Elektromiography)	Tindakan	450.000	300.000	750.000
9.	Pemeriksaan Neuroophthamology	Tindakan	90.000	60.000	150.000
10.	Visual Evoc Potensial (VEP)	Tindakan	270.000	180.000	450.000
11.	Blink Reflek	Tindakan	390.000	260.000	650.000

	12.	Polisonography	Tindakan	180.000	120.000	300.000
	13.	Lumbal Punctie/Pungsi	Tindakan	360.000	240.000	600.000
	14.	Mylography	Tindakan	270.000	180.000	450.000
	15.	Neurootology Test	Tindakan	60.000	40.000	100.000
	16.	Brain Mapping	Tindakan	288.000	192.000	480.000
	17.	USG Musculo Skeletal	Tindakan	240.000	160.000	400.000
	18.	Intervensi Nyeri Kecil	Tindakan	360.000	240.000	600.000
	19.	Intervensi Nyeri besar	Tindakan	720.000	480.000	1.200.000
	20.	MMSe	Tindakan	60.000	40.000	100.000
	21.	Caroted Duplex	Tindakan	360.000	240.000	600.000
	22.	Fit & Unfit Exammination	Tindakan	300.000	200.000	500.000
	23.	CT- Scan	Tindakan	720.000	480.000	1.200.000
	24.	Pemeriksaan Tanda Vital (Vital Sign)	Tindakan	7.200	4.800	12.000
VII.	Poli Paru					
	1.	Spirometri	Tindakan	57.000	38.000	95.000
	2.	Terapi Inhalasi (Nebulizer)	Tindakan	57.000	38.000	95.000
	3.	Pengukuran APE/PFR	Tindakan	24.000	16.000	40.000
	4.	Mantoux Test	Tindakan	57.000	38.000	95.000
	5.	Uji Jalan 6 menit	Tindakan	84.000	56.000	140.000
	6.	Aspirasi cairan paru	Tindakan	48.000	32.000	80.000
	7.	Punctie / Pungsi Pleura	Tindakan	72.000	48.000	120.000
	8.	Pemeriksaan arus puncak Ekspirasi	Tindakan	30.000	20.000	50.000
	9.	Pemeriksaan Tanda Vital (Vital Sign)	Tindakan	7.200	4.800	12.000
VIII.	Poli Anak					
	1.	Terapi Inhalasi (Nebulizer)	Tindakan	57.000	38.000	95.000
	2.	Injeksi Imunisasi	Tindakan	26.400	17.600	44.000
	3.	Mantoux Test	Tindakan	81.000	54.000	135.000
	4.	Pemeriksaan Tumbuh Kembang	Tindakan	30.000	20.000	50.000
	5.	Perawatan Tali Pusat	Tindakan	9.000	6.000	15.000
	6.	Pemeriksaan Tanda Vital (Vital Sign)	Tindakan	7.200	4.800	12.000
IX.	Poli Bedah					
	a. Tindakan Kecil					
	1.	Insisi Kecil (<3)	Tindakan	10.200	6.800	17.000
	2.	Explorasi	Tindakan	18.000	12.000	30.000
	3.	Ganti Balut (Kasa 6- 10 Lembar)	Tindakan	6.000	4.000	10.000
	4.	Heacting/Penjahitan Luka 6-15 buah	Tindakan	18.000	12.000	30.000
	5.	Heacting Aff / Buka Jahit 6-15 buah	Tindakan	6.000	4.000	10.000
	6.	Biopsi Kecil	Tindakan	15.000	10.000	25.000
	7.	Perawatan Luka Bakar < 20%	Tindakan	16.200	10.800	27.000
	8.	Debridemen Luka	Tindakan	6.000	4.000	10.000

	Kecil				
9.	Exterpasi cerumen (sedikit)	Tindakan	9.000	6.000	15.000
10.	Rawat luka kecil	Tindakan	27.000	18.000	45.000
11.	Ganti balut (Kasa < 5 Lembar)	Tindakan	6.000	4.000	10.000
12.	Rendam PK/Densol	Tindakan	6.000	4.000	10.000
13.	Spuling Lambung	Tindakan	9.000	6.000	15.000
14.	Exterpasi Kuku	Tindakan	9.000	6.000	15.000
15.	Heacting / Penjahitan Luka < 5	Tindakan	9.000	6.000	15.000
16.	Heacting Aff / Buka Jahit < 5	Tindakan	6.000	4.000	10.000
17.	Klisma	Tindakan	10.200	6.800	17.000
18.	Injeksi Intra Muskuler (IM)	Tindakan	27.000	18.000	45.000
19.	Test Alergi	Tindakan	9.000	6.000	15.000
20.	Pasang Sleb	Tindakan	18.000	12.000	30.000
21.	Aspirasi	Tindakan	24.000	16.000	40.000
22.	Buka / Aff Catheter	Tindakan	9.000	6.000	15.000
23.	Pemeriksaan Tanda Vital (Vital Sign)	Tindakan	7.200	4.800	12.000
b. Tindakan Sedang					
1.	Insisi Sedang (3-5 cm)	Tindakan	27.000	18.000	45.000
2.	Exterpasi Sedang	Tindakan	15.600	10.400	26.000
3.	Ganti Balut Sedang (Kasa > 10 Lbr)	Tindakan	12.000	8.000	20.000
4.	Dilatasi Ureter	Tindakan	31.200	20.800	52.000
5.	Heacting/Penjahitan Luka 16-25 buah	Tindakan	78.000	52.000	130.000
6.	Heacting Aff / Buka Jahit 16 - 25 buah	Tindakan	9.000	6.000	15.000
7.	Biopsi Sedang	Tindakan	60.000	40.000	100.000
8.	Debridemen Sedang	Tindakan	24.000	16.000	40.000
9.	Long Leg sirculer	Tindakan	48.000	32.000	80.000
10.	Long Leg slabs	Tindakan	36.000	24.000	60.000
11.	Shol Gips	Tindakan	30.000	20.000	50.000
12.	Buka Gips	Tindakan	30.000	20.000	50.000
13.	KIR Therapi	Tindakan	24.000	16.000	40.000
14.	Carpus Aleonum	Tindakan	24.000	16.000	40.000
15.	Rawat luka sedang	Tindakan	36.000	24.000	60.000
16.	Eksplorasi	Tindakan	120.000	80.000	200.000
17.	Injeksi Keloid	Tindakan	30.000	20.000	50.000
18.	Rectal Toucher	Tindakan	18.000	12.000	30.000
19.	Pasang Folley Catheter	Tindakan	9.000	6.000	15.000
20.	Lumbal Punctie/Pungsi	Tindakan	63.000	42.000	105.000
21.	Electrocardiography (EKG)	Tindakan	54.000	36.000	90.000
23.	Pemasangan Spalak Tangan	Tindakan	9.000	6.000	15.000
24.	Pemasangan Spalak Tungkai / Kaki	Tindakan	15.000	10.000	25.000
c. Tindakan Besar					

	1.	Insisi Besar (5 - 10 cm)	Tindakan	78.000	52.000	130.000
	2.	Circumcisi oleh Dokter Umum	Tindakan	120.000	80.000	200.000
	3.	Circumcisi oleh Dokter Spesialis	Tindakan	156.000	104.000	260.000
	4.	Vena Sectie	Tindakan	150.000	100.000	250.000
	5.	Heacting/Penjahitan Luka > 25 buah	Tindakan	90.000	60.000	150.000
	6.	Heacting Aff / Buka Jahit > 25 buah	Tindakan	12.000	8.000	20.000
	7.	Perawatan Luka Besar	Tindakan	54.000	36.000	90.000
X.	Poli Orthopedi					
	1.	Buka WIRE	Tindakan	15.000	10.000	25.000
	2.	Perawatan luka dengan Jahitan Luar				
		a. s/d 5 Jahitan	Tindakan	9.000	6.000	15.000
		b. 6 s/d 15 Jahitan	Tindakan	21.600	14.400	36.000
		c. 16 s/d 25 Jahitan	Tindakan	24.000	16.000	40.000
		d. > 25 Jahitan	Tindakan	30.000	20.000	50.000
	3.	Perawatan Luka dengan Jahitan Luar dan dalam				
		a. s/d 5 Jahitan	Tindakan	24.000	16.000	40.000
		b. 6 s/d 15 Jahitan	Tindakan	42.000	28.000	70.000
		c. 16 s/d 25 Jahitan	Tindakan	48.000	32.000	80.000
		d. > 25 Jahitan	Tindakan	60.000	40.000	100.000
	4.	Incisi Kecil	Tindakan	15.000	10.000	25.000
	5.	Incisi sedang	Tindakan	30.000	20.000	50.000
	6.	Incisi besar	Tindakan	42.000	28.000	70.000
	7.	Buka jahit				
		a. kecil darai 10 jahitan	Tindakan	6.000	4.000	10.000
		b. Besar dari 10 jahitan	Tindakan	12.000	8.000	20.000
	8.	Buka Gips	Tindakan	18.000	12.000	30.000
	9.	Pasang Gips				
		a. Kecil	Tindakan	18.000	12.000	30.000
		b. Sedang	Tindakan	30.000	20.000	50.000
		c. Besar	Tindakan	42.000	28.000	70.000
	10.	Buka Gibs dengan obat	Tindakan	120.000	80.000	200.000
	11.	Ganti balut dengan Nekrotomi	Tindakan	150.000	100.000	250.000
	12.	Injeksi Intra Muskuler (IM)	Tindakan	27.000	18.000	45.000
	13.	Injeksi Keloid	Tindakan	15.000	10.000	25.000
	14.	Pasang Sling	Tindakan	15.000	10.000	25.000
	15.	Aspirasi (diameter > 5 cm)	Tindakan	24.000	16.000	40.000
	16.	Pemeriksaan Tanda Vital (Vital Sign)	Tindakan	7.200	4.800	12.000
XI.	Poli Jiwa					
	1.	Injeksi intra muskuler	Tindakan	27.000	18.000	45.000
	2.	Psikoterapy	Tindakan	60.000	40.000	100.000
	3.	Pemeriksaa Kesehatan Jiwa				

	Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)Pemeriksaan kepribadian dan psikologi / kesehatan mental	Tindakan	240.000	160.000	400.000
4.	Intelligence Quotient (IQ)	Tindakan	156.000	104.000	260.000
5.	Wawancara Psikiatri	Tindakan	60.000	40.000	100.000
6.	Psikometri	Tindakan	30.000	20.000	50.000
7.	Pemeriksaan Tanda Vital (Vital Sign)	Tindakan	7.200	4.800	12.000
XII. Poli Gigi Umum dan Poli Gigi Spesialis					
a. Ekstraksi Gigi (Pencabutan Gigi)					
1.	Extrasi gigi permanen	Tindakan	60.000	40.000	100.000
2.	Extrasi gigi susu	Tindakan	18.000	12.000	30.000
3.	Extrasi gigi dengan komplikasi	Tindakan	90.000	60.000	150.000
4.	Pencabutan gigi yang gagal	Tindakan	18.000	12.000	30.000
5.	Trepanasi	Tindakan	18.000	12.000	30.000
6.	Grinding	Tindakan	24.000	16.000	40.000
7.	Gigi impaksi klas I	Tindakan	120.000	80.000	200.000
8.	Gigi impaksi klas II	Tindakan	180.000	120.000	300.000
b. Konservasi Gigi (Tambalan Gigi)					
1.	Tambalan sementara	Tindakan	12.000	8.000	20.000
2.	Filling Amalgam	Tindakan	45.000	30.000	75.000
3.	Filling Fuji	Tindakan	45.000	30.000	75.000
4.	Tambalan sinar Lightcure/Komposit resin	Tindakan	120.000	80.000	200.000
5.	Pulp Capping	Tindakan	36.000	24.000	60.000
6.	Perawatan saluran akar/kunjungan	Tindakan	36.000	24.000	60.000
7.	Tambalan Gic/Fuji(kecil-sedang)	Tindakan	30.000	20.000	50.000
8.	Pengisian saluran akar	Tindakan	60.000	40.000	100.000
9.	Basis Gic	Tindakan	54.000	36.000	90.000
10.	Tambalan komposit resin dan besar	Tindakan	120.000	80.000	200.000
11.	Tambalan Gic/ Fuji (besar)	Tindakan	60.000	40.000	100.000
12.	Pulp Capping	Tindakan	36.000	24.000	60.000
c. Periodonsia (Jaringan Pendukung Gingiva dan Penyangga Gigi)					
1.	Drainase Abses dengan Insisi	Tindakan	150.000	100.000	250.000
2.	Drainase Abses dari Pocket	Tindakan	120.000	80.000	200.000
3.	Operlectomi	Tindakan	150.000	100.000	250.000
4.	Alveolectomi per region	Tindakan	60.000	40.000	100.000
5.	Curetage per Regio	Tindakan	150.000	100.000	250.000
6.	Fixsasi Wiring	Tindakan	180.000	120.000	300.000

7.	Eksisi Mucosel / Fibroma	Tindakan	186.000	124.000	310.000
8.	Frenectomy	Tindakan	240.000	160.000	400.000
9.	Pembersihan karang gigi per region	Tindakan	150.000	100.000	250.000
10.	Kontrol Non Bedah	Tindakan	90.000	60.000	150.000
11.	Kontrol Bedah	Tindakan	96.000	64.000	160.000
12.	Gingivektomi per region	Tindakan	150.000	100.000	250.000
13.	Disensitisasi per gigi	Tindakan	60.000	40.000	100.000
14.	Penyelarasan Oklusal Ajusmen	Tindakan	90.000	60.000	150.000
15.	Depigmentasi per Regio	Tindakan	180.000	120.000	300.000
16.	Socket Preservasi	Tindakan	300.000	200.000	500.000
17.	Crown lengthening	Tindakan	600.000	400.000	1.000.000
18.	Operlectomi tanpa Jahit per gigi	Tindakan	90.000	60.000	150.000
19.	Ostectomi / osteoplasti	Tindakan	600.000	400.000	1.000.000
20.	Splinting Wire per sektan	Tindakan	360.000	240.000	600.000
21.	OFD / Bedah Flap	Tindakan	300.000	200.000	500.000
22.	Root Planing	Tindakan	120.000	80.000	200.000
d. Bedah Mulut sederhana di Kamar Operasi (OK)					
1.	Reposisi TMJ (Tempora Mandibular Joint)	Tindakan	60.000	40.000	100.000
2.	Alveolektomi	Tindakan	900.000	600.000	1.500.000
3.	Odontektomi	Tindakan	900.000	600.000	1.500.000
4.	Fixasi rahang	Tindakan	1.680.000	1.120.000	2.800.000
5.	Dry Socket	Tindakan	60.000	40.000	100.000
6.	Exterpasi tumor	Tindakan	900.000	600.000	1.500.000
e. Penyakit Mulut					
1.	Aplikasi obat topical gel/inorabase	Tindakan	90.000	60.000	150.000
2.	Selective Grinding	Tindakan	120.000	80.000	200.000
3.	Pemeriksaan dengan KOH	Tindakan	150.000	100.000	250.000
4.	Pemeriksaan dini lesi pra kanker mukosa mulut	Tindakan	300.000	200.000	500.000
5.	punch biopsi intraoral	Tindakan	480.000	320.000	800.000
6.	Debridement Ringan	Tindakan	60.000	40.000	100.000
7.	Debridement Sedang	Tindakan	120.000	80.000	200.000
8.	Debridement Berat	Tindakan	180.000	120.000	300.000
9.	Trepanasi	Tindakan	60.000	40.000	100.000
10.	Pengukuran laju aliran saliva	Tindakan	150.000	100.000	250.000
11.	Swab jaringan	Tindakan	300.000	200.000	500.000
f. Orthodonty					

1.	Cetak Model Study (RA dan RB)	Tindakan	50.000	40.000	100.000
2.	Alat Orthodonty Cekat				
	a. Ringan	Tindakan	2.300.000	1.200.000	3.000.000
	b. Sedang	Tindakan	2.700.000	1.600.000	4.000.000
	c. Berat	Tindakan	4.000.000	2.400.000	6.000.000
3.	Alat Orthodonty Lepas	Tindakan	1.500.000	600.000	1.500.000
4.	Kontrol Alat Orthodonty Cekat	Tindakan	125.000	50.000	125.000
5.	Kontrol Alat Orthodonty Lepas	Tindakan	85.000	34.000	85.000
6.	Ganti / Tambah Piranti Cekat per Gigi	Tindakan	125.000	50.000	125.000
7.	Pemasangan ulang bracket	Tindakan	85.000	34.000	85.000
8.	Pemasangan ulang molar band	Tindakan	125.000	50.000	125.000
9.	Ganti Arch Wire RA / RB	Tindakan	125.000	50.000	125.000
10.	Trans Palatal Arch/Lingual Holding Arch	Tindakan	750.000	300.000	750.000
11.	Elastic Intermaksiler	Tindakan	85.000	34.000	85.000
12.	Debonding (Melepas Bracket, Pembersihan Gigi, Scaling)	Tindakan	420.000	168.000	420.000
13.	Hawley Rentainer	Tindakan	1.050.000	420.000	1.050.000
14.	Clear Rentainer	Tindakan	1.450.000	580.000	1.450.000
XIII.	Poli Jantung				
1.	Echocardiography (ECHO)	Tindakan	189.000	126.000	315.000
2.	Electrocardiography (ECG)	Tindakan	54.000	36.000	90.000
3.	Pemeriksaan Treadmil	Tindakan	180.000	120.000	300.000
4.	Pemeriksaan Tanda Vital (Vital Sign)	Tindakan	7.200	4.800	12.000
XIV.	Poli Kulit & Kelamin				
1.	Electrocauterisasi dg anestesi injeksi				
	a. kecil (< 5)	Tindakan	45.000	30.000	75.000
	b. sedang (5-10)	Tindakan	90.000	60.000	150.000
	c. besar (>10)	Tindakan	150.000	100.000	250.000
2.	Electrocauterisasi dg anestesi topical				
	a. kecil (< 5)	Tindakan	105.000	70.000	175.000
	b. sedang (5-10)	Tindakan	135.000	90.000	225.000
	c. besar (>10)	Tindakan	165.000	110.000	275.000
3.	Injeksi Keloid				
	a. kecil (< 5)	Tindakan	30.000	20.000	50.000

		b. sedang (5-10)	Tindakan	42.000	28.000	70.000
		c. besar (>10)	Tindakan	51.000	34.000	85.000
4.	Sinar PDT		Tindakan	90.000	60.000	150.000
5.	Laser CO2 dengan anestesi injeksi					
		a. kecil (< 5)	Tindakan	90.000	60.000	150.000
		b. sedang (5-10)	Tindakan	120.000	80.000	200.000
		c. besar (>10)	Tindakan	150.000	100.000	250.000
6.	Laser CO2 dengan anestesi Topikal					
		a. kecil (< 5)	Tindakan	120.000	80.000	200.000
		b. sedang (5-10)	Tindakan	150.000	100.000	250.000
		c. besar (>10)	Tindakan	180.000	120.000	300.000
7.	Laser+ Sinar		Tindakan	165.000	110.000	275.000
8.	Ekskohleasi					
		a. kecil (< 5)	Tindakan	75.000	50.000	125.000
		b. sedang (5-10)	Tindakan	90.000	60.000	150.000
		c. besar (>10)	Tindakan	105.000	70.000	175.000
9.	Aplikasi podofilin		Tindakan	51.000	34.000	85.000
10.	Injeksi acne cystic		Tindakan	45.000	30.000	75.000
11.	Pemeriksaan Tanda Vital (Vital Sign)		Tindakan	7.200	4.800	12.000
C. INSTALANSI RAWAT INAP						
I.	Akomodasi Umum					
1.	Intesive Care Unit (ICU)		Hari	450.000	300.000	750.000
2.	Pediatric Intensive Care Unit (PICU)		Hari	240.000	160.000	400.000
3.	Neonatal Intensive Care Unit (NICU)			240.000	160.000	400.000
4.	High Care Unit (HCU)		Hari	90.000	60.000	150.000
5.	Perinatologi		Hari	60.000	40.000	100.000
6.	VVIP		Hari	300.000	200.000	500.000
7.	VIP		Hari	240.000	160.000	400.000
8.	Klas I		Hari	120.000	80.000	200.000
9.	Klas II		Hari	90.000	60.000	150.000
10.	Klas III (Bangsal)		Hari	45.000	30.000	75.000
II.	Akomodasi Khusus					
1.	Ruang Luka Bakar		Per Hari	36.000	24.000	60.000
2.	Ruang Pulih		Per Hari	36.000	24.000	60.000
4.	Ruang Isolasi		Per Hari	36.000	24.000	60.000
5.	Covis pemanasan		Per Hari	36.000	24.000	60.000
6.	Pemakaian Incubator		Per Hari	36.000	24.000	60.000
7.	Pemakaian Blue Right Terapi		Per Hari	36.000	24.000	60.000
8.	Pemakaian Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)		Per Hari	180.000	120.000	300.000
9.	RR (Recovery Room) Post Ops per hari.(*)		Per Hari	60.000	40.000	100.000
Keterangan *: Akomodasi RR dipungut apabila pasien dirawat di RR selama 24 jam atau menginap semalam atau lebih.						
III.	Persalinan					
	a. Persalinan Normal dengan Bidan		Per pasien	450.000	300.000	750.000

	b. Persalinan Normal dengan Dokter Umum	Per pasien	540.000	360.000	900.000
	c. Persalinan Normal dengan Dokter Spesialis	Per pasien	1.080.000	720.000	1.800.000
	d. Heacting Episiotomi	Per pasien	72.000	48.000	120.000
	e. Perawatan Partus lama (**)	Per pasien	180.000	120.000	300.000
	f. Perawatan Preeklamsi (**)	Per pasien	180.000	120.000	300.000
	g. Perawatan Eklamsi (**)	Per pasien	210.000	140.000	350.000
Catatan: ** = Bila tarif pelayanan ini di pungut, maka tindakan yang lain tidak di pungut lagi					
	h. Drip Therapi	per pasien	96.000	64.000	160.000
	i. Kir Therapi	per pasien	96.000	64.000	160.000
IV.	Visite				
	a. Visite Dokter Umum	per pasien			
	1. Intensive Care Unit (ICU)	Hari	60.000	40.000	100.000
	2. VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III (Bangsal)	Hari	18.000	12.000	30.000
	b. Visite Dokter Spesialis				
	1. Intensive Care Unit (ICU)	Hari	120.000	80.000	200.000
	2. VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III (Bangsal)	Hari	36.000	24.000	60.000
V.	Konsul Antar Unit Pelayanan Fungsional (UPF)				
	1. Intensive Care Unit (ICU)	Hari	84.000	56.000	140.000
	2. VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III (Bangsal)	Hari	42.000	28.000	70.000
VI	Plural Tab	per hari	840.000	560.000	1.400.000
VII.	Torak Cup				
	1. VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III (Bangsal)	Tindakan	480.000	320.000	800.000
VIII.	Pleurodesis				
	1. VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III (Bangsal)	Tindakan	1.200.000	800.000	2.000.000
IX.	Tapping Plaura				
	1. VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III (Bangsal)	Tindakan	840.000	560.000	1.400.000
X.	Spirometri				
	1. VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III (Bangsal)	Tindakan	120.000	80.000	200.000

XI.	Lumbal fungsi					
	1.	VVIP,VIP,Kelas I,Kelas II,Kelas III (Bangsal)	Tindakan	600.000	400.000	1.000.000
XII.	Abdominal Tap					
	1.	VVIP,VIP,Kelas I,Kelas II,Kelas III (Bangsal)	Tindakan	240.000	160.000	400.000
XIII.	Amnioscopy					
	1.	VVIP,VIP,Kelas I,Kelas II,Kelas III (Bangsal)	Tindakan	120.000	80.000	200.000
XIV.	Dopler					
	1.	VVIP,VIP,Kelas I,Kelas II,Kelas III (Bangsal)	Tindakan	18.000	12.000	30.000
XV.	Electrocardiography (EKG)					
	1.	VVIP,VIP,Kelas I,Kelas II,Kelas III (Bangsal)	Tindakan	66.000	44.000	110.000
XVI.	Vena Seksi					
	1.	VVIP,VIP,Kelas I,Kelas II,Kelas III (Bangsal)	Tindakan	72.000	48.000	120.000
XVII.	Pemasangan WSD Sederhana					
	1.	Intensive Care Unit (ICU)	Tindakan	720.000	480.000	1.200.000
	2.	VVIP,VIP,Kelas I,Kelas II,Kelas III (Bangsal)	Tindakan	360.000	240.000	600.000
XVII I.	Pemasangan WSD Kotinue					
	1.	Intensive Care Unit (ICU)	Tindakan	200.000	800.000	2.000.000
	2.	VVIP,VIP,Kelas I,Kelas II,Kelas III (Bangsal)	Tindakan	840.000	560.000	1.400.000
XIX.	Resusitasi Ringan					
	1.	VVIP,VIP,Kelas I,Kelas II,Kelas III (Bangsal)	Tindakan	72.000	48.000	120.000
XX.	Resusitasi Sedang					
	1.	VVIP,VIP,Kelas I,Kelas II,Kelas III (Bangsal)	Tindakan	120.000	80.000	200.000
XXI.	Resusitasi Berat/VPAP/Neo puff					
	1.	VVIP,VIP,Kelas I,Kelas II,Kelas III (Bangsal)	Tindakan	144.000	96.000	240.000
XXII.	Kemoterapi					
	1.	Intensive Care Unit (ICU)	Tindakan	450.000	300.000	750.000
	2.	VVIP,VIP,Kelas I,Kelas II,Kelas III (Bangsal)	Tindakan	210.000	140.000	350.000
XXII I.	Bone Marrow Punction (BMP)					
	1.	Intensive Care Unit (ICU)	Tindakan	330.000	220.000	550.000

	2.	VVIP,VIP,Kelas I,Kelas II,Kelas III (Bangsal)	Tindakan	90.000	60.000	150.000
XXI V.	Trombolitik					
	1.	Intensive Care Unit (ICU)	Tindakan	450.000	300.000	750.000
	2.	VVIP,VIP,Kelas I,Kelas II,Kelas III (Bangsal)	Tindakan	210.000	140.000	350.000
XXV .	Trombolitik usulan poli saraf					
	1.	VVIP,VIP,Kelas I,Kelas II,Kelas III (Bangsal)	Tindakan	360.000	240.000	600.000
XXV I.	Aspirasi Sendi dan Injeksi intra artikuler					
	1.	Intensive Care Unit (ICU)	Tindakan	330.000	220.000	550.000
	2.	VVIP,VIP,Kelas I,Kelas II,Kelas III (Bangsal)	Tindakan	90.000	60.000	150.000
XXV II.	Aspirasi Sendi dan Injeksi intra artikuler usulan poli saraf					
	1.	VVIP,VIP,Kelas I,Kelas II,Kelas III (Bangsal)	Tindakan	180.000	120.000	300.000
XXV III.	Tindakan Rawat Inap lainnya.					
	1.	Pasang Infus	Tindakan	12.000	8.000	20.000
	2.	Kontrol Infus	Hari	6.000	4.000	10.000
	3.	Pemasangan Nelaton Catheter	Tindakan	12.000	8.000	20.000
	4.	Pemasangan Folley Catheter	Tindakan	12.000	8.000	20.000
	5.	Pasang Oksigen (1 hari)	Tindakan	12.000	8.000	20.000
	6.	Pasang NGT	Tindakan	12.000	8.000	20.000
	7.	Memberi makan personde (1 hari)	Tindakan	12.000	8.000	20.000
	8.	Spooling Lambung (1 hari)	Tindakan	12.000	8.000	20.000
	9.	Suction (1 hari)	Tindakan	12.000	8.000	20.000
	10.	Infusion pump (1 hari)	Tindakan	15.000	10.000	25.000
	11.	Ganti Balut (Gass 6-10 Lembar)	Tindakan	6.000	4.000	10.000
	12.	GantiBalut Sedang (Gass > 10 Lembar)	Tindakan	12.000	8.000	20.000
	13.	Klisma (Huknah) Besar (1 hari)	Tindakan	18.000	12.000	30.000
	14.	Tindakan Bolus (1 hari)	Tindakan	12.000	8.000	20.000
	15.	Obat Suppost	Tindakan	3.600	2.400	6.000
	16.	Spoeling Kantong Kencing (BPH) (1 hari)	Tindakan	300.000	200.000	500.000
17.	Redresing Luka bakar (1 hari)					
	a.	< 20 %	Tindakan	18.000	12.000	30.000
	b.	20 - 60 %	Tindakan	36.000	24.000	60.000
	c.	> 60 %	Tindakan	60.000	40.000	100.000
18.	Vebridng		Tindakan	6.000	4.000	10.000

	19.	Transfusi	Kolf	18.000	12.000	30.000
	20.	Redresing Ganggren kecil	Tindakan	18.000	12.000	30.000
	21.	Redresing Ganggren sedang	Tindakan	36.000	24.000	60.000
	22.	Redresing Ganggren besar	Tindakan	60.000	40.000	100.000
	23.	Tindakan memandikan bayi	Tindakan	6.000	4.000	10.000
	24.	EKG dari Bed Side Monitor	Print	9.000	6.000	15.000
	25.	Monitor	Hari	45.000	30.000	75.000
	26.	Terapi Inhalasi (Nebulizer)	Hari	57.000	38.000	95.000
	27.	Pemakaian Syring Pump	Hari	54.000	36.000	90.000
	28.	Pemeriksaan Vital Sign	Tindakan	7.200	4.800	12.000
	29.	Pre OP Lokal	Tindakan	12.000	8.000	20.000
D	Rawat Inap Perinatologi					
.	I.	Visite Dokter Spesialis	Orang/ Visit	30.000	20.000	50.000
	II.	Konsul Dokter Spesialis	Orang/ Konsultasi	30.000	20.000	50.000
	III.	Asuhan Keperawatan	Orang/ Hari	30.000	20.000	50.000
E.	High Care Unit (HCU)					
	I.	Visie Dokter Spesialis	Orang/ Visit	30.000	20.000	50.000
	II.	Konsul Dokter Spesialis	Orang/ Konsultasi	30.000	20.000	50.000
	III.	Asuhan Keperawatan	Orang/ Hari	30.000	20.000	50.000
F.	PERAWATAN INTENSIF					
	I.	Intensive Care Unit (ICU)				
	a.	Visite Dokter Spesialis	Orang/ Visit	60.000	40.000	100.000
	b.	Konsul Dokter Spesialis	Orang/ Konsultasi	48.000	32.000	80.000
	c. Tindakan					
		- Pemasangan ETT (Intubasi)	Tindakan	480.000	320.000	800.000
		- Buka ETT (Extubasi)	Tindakan	300.000	200.000	500.000
		- Pemasangan Central Venous Catheter (CVC)	Tindakan	1.200.000	800.000	2.000.000
		- Buka Central Venous Catheter (CVC)	Tindakan	300.000	200.000	500.000
		- Pemasangan Naso Gatric Tube NGT	Tindakan	18.000	12.000	30.000
		- Buka / Aff NGT	Tindakan	9.000	6.000	15.000
		- Pengukuran	hari	15.600	10.400	26.000

Central Venous Pressure (CVP)				
- Pemasangan Catheter Dewasa	Tindakan	30.000	20.000	50.000
- Pemasangan Catheter Bayi/Anak	Tindakan	36.000	24.000	60.000
- Pemasangan Catheter dengan Penyulit	Tindakan	42.000	28.000	70.000
- Buka / Aff Folley Catheter	Tindakan	6.000	4.000	10.000
- Redresing Kecil	Kali	15.000	10.000	25.000
- Redresing Sedang	Kali	33.000	22.000	55.000
- Redresing Besar	Kali	45.000	30.000	75.000
- Suction	Hari	42.000	28.000	70.000
- Skin Test	Tindakan	9.000	6.000	15.000
- Pemasangan Tranfusi	Tindakan	24.000	16.000	40.000
- Injeksi Vena	Tindakan	10.200	6.800	17.000
- Pemasangan Infus Umbilical Perlokasi	Tindakan	150.000	100.000	250.000
- Pemasangan Infus Bayi/Anak	Tindakan	30.000	20.000	50.000
- Pemasangan Infus Dewasa	Tindakan	24.000	16.000	40.000
- Pemasangan Infus dengan Penyulit Perlokasi	Tindakan	36.000	24.000	60.000
- Buka / Aff Infus Perlokasi	Tindakan	9.000	6.000	15.000
- Total Care	Hari	78.000	52.000	130.000
- Pemasangan Double Lument Catheter	Tindakan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
- Arteri Line	Tindakan	300.000	200.000	500.000
- Vena Sectie	Tindakan	225.000	150.000	375.000
- Drip Therapi	Tindakan	36.000	24.000	60.000
- Memberi Makanan PerNGT	Tindakan	21.000	14.000	35.000
- Bilas Lambung (Gastric Lavage)	Tindakan	18.000	12.000	30.000
- Klisma (Huknah) Besar	Tindakan	36.000	24.000	60.000
- Spoeling Kantong Kencing (BPH)	Hari	360.000	240.000	600.000
- Tindakan Bolus	Hari	18.000	12.000	30.000
- Pemberian Obat melalui Anus / Vagina	Tindakan	18.000	12.000	30.000
- Kontrol Infus	Hari	12.000	8.000	20.000
- Vebridng	Tindakan	7.800	5.200	13.000
- Nebulizer	Tindakan	60.000	40.000	100.000
- Redresing Luka Bakar < 20 %	Hari	24.000	16.000	40.000
- Redresing Luka Bakar 20-60 %	Hari	46.800	31.200	78.000

		- Redresing Luka Bakar > 60 %	Hari	78.000	52.000	130.000
		- Penis Hygine	Tindakan	18.000	12.000	30.000
		- Vulva Hygine	Tindakan	18.000	12.000	30.000
		- Pengambilan Darah Arteri	Tindakan	33.000	22.000	55.000
		- Pengambilan Darah Vena	Tindakan	18.000	12.000	30.000
		- Resusitasi Jantung Paru (RJP)	Tindakan	210.000	140.000	350.000
		- Tracheostomy (PDT)	Tindakan	300.000	200.000	500.000
		- Perawatan ETT / hari	Tindakan	30.000	20.000	50.000
		- Perawatan Decubitus dengan kasur Decubitus	Tindakan	60.000	40.000	100.000
		- Set Ventilator	Tindakan	150.000	100.000	250.000
	d. Pemakaian alat Kesehatan					
		- Monitor	Hari	58.500	39.000	97.500
		- Nebulizer	Hari	57.000	38.000	95.000
		- Pemakaian Syring Pump	Hari	78.000	52.000	130.000
		- Infus Pump	Hari	78.000	52.000	130.000
		- Ventilator	Hari	480.000	320.000	800.000
		- Defibrilator (DC Shock)	Tindakan	150.000	100.000	250.000
		- Suction	hari	45.000	30.000	75.000
		- Electro cardiography (EKG)	Tindakan	54.000	36.000	90.000
		- Rontgen Portable	Tindakan	150.000	100.000	250.000
	II. Pediatric Intensive Care Unit (PICU)					
	a.	Visite Dokter Spesialis	Orang/ Visit	60.000	40.000	100.000
	b,	Konsul Dokter Spesialis	Orang/ Konsultasi	48.000	32.000	80.000
	c.	Asuhan Keperawatan	Orang/ Hari	30.000	20.000	50.000
	III. Neonatal Intensive Care Unit (NICU)					
	a.	Visite Dokter Spesialis	Orang/ Visit	60.000	40.000	100.000
	b.	Konsul Dokter Spesialis	Orang/ Konsultasi	48.000	32.000	80.000
	c.	Asuhan Keperawatan	Orang/ Hari	30.000	20.000	50.000
G	TINDAKAN PELAYANAN MATA					
.	I.	Tindakan kecil bagian mata	Tindakan	450.000	300.000	750.000
	II.	Tindakan sedang bagian mata	Tindakan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
	III.	Tindakan besar bagian mata	Tindakan	2.400.000	1.600.000	4.000.000
	IV.	Tindakan khusus bagian mata	Tindakan	3.600.000	2.400.000	6.000.000

	V.	Operasi Katarak (MATA)				
	1.	Lensa				
		- Premium	Tindakan	1.200.000	800.000	2.000.000
		- Standar	Tindakan	900.000	600.000	1.500.000
		- Biasa	Tindakan	420.000	280.000	700.000
H	TINDAKAN PELAYANAN THT					
.	I.	Tindakan kecil bagian THT	Tindakan	450.000	300.000	750.000
	II.	Tindakan sedang bagian THT	Tindakan	1.200.000	800.000	2.000.000
	III.	Tindakan besar bagian THT	Tindakan	1.800.000	1.200.000	3.000.000
I.	INSTALASI GAWAT DARURAT					
	a.	Konsultasi Dokter				
	1.	Dokter Umum	Pasien	18.000	12.000	30.000
	2.	Dokter Gigi	Pasien	18.000	12.000	30.000
	3.	Dokter Spesialis	Pasien	30.000	20.000	50.000
	b.	Pemeriksaan Visum				
	1.	Visum Luar	Tindakan	90.000	60.000	150.000
	2.	Visum dr. Spesialis	Tindakan	120.000	80.000	200.000
	3.	Visum Mayat	Tindakan	60.000	40.000	100.000
	III.	Tindakan				
	1.	Electrocardiography (EKG)	Tindakan	54.000	36.000	90.000
	2.	Dopler	Tindakan	15.000	10.000	25.000
	3.	Pasang Monitor	Tindakan	10.800	7.200	18.000
	4.	Pasang Defibrillator	Tindakan	90.000	60.000	150.000
	5.	Resusitasi Ringan	Tindakan	45.000	30.000	75.000
	6.	Resusitasi Sedang	Tindakan	75.000	50.000	125.000
	7.	Resusitasi Berat	Tindakan	90.000	60.000	150.000
	8.	Terapi Inhalasi (Nebulizer)	Tindakan	57.000	38.000	95.000
	9.	Jahit 1 – 5	Tindakan	12.000	8.000	20.000
	10.	Jahit 6 – 15	Tindakan	33.000	22.000	55.000
	11.	Jahit 16 - 25	Tindakan	66.000	44.000	110.000
	12.	Jahit > 25	Tindakan	90.000	60.000	150.000
	13.	Traumatik amputasi	Tindakan	147.000	98.000	245.000
	14.	Buka Jahit 1 – 5	Tindakan	6.000	4.000	10.000
	15.	Buka Jahit 6 – 15	Tindakan	10.800	7.200	18.000
	16.	Buka Jahit 16 – 25	Tindakan	13.800	9.200	23.000
	17.	Buka Jahit > 25	Tindakan	16.200	10.800	27.000
	18.	Ganti Balut < 5 lembar	Tindakan	9.000	6.000	15.000
	19.	Ganti Balut 6 - 10 lembar	Tindakan	12.000	8.000	20.000
	20.	Ganti Balut > 10 lembar	Tindakan	15.000	10.000	25.000
	21.	Explorasi luka kecil	Tindakan	18.000	12.000	30.000
	22.	Insisi Kecil	Tindakan	14.400	9.600	24.000
	23.	Insisi Sedang	Tindakan	30.000	20.000	50.000
	24.	Exterpasi Kuku	Tindakan	30.000	20.000	50.000
	25.	Corpus alienum mata	Tindakan	15.000	10.000	25.000
	26.	Corpus Alienum Hidung	Tindakan	15.000	10.000	25.000
	27.	Corpus Alienum Telinga	Tindakan	15.000	10.000	25.000

28.	Spoeling Mata	Tindakan	24.000	16.000	40.000
29.	Spoeling Telinga	Tindakan	12.000	8.000	20.000
30.	Spoeling lambung	Tindakan	21.000	14.000	35.000
31.	Pasang Infus	Tindakan	15.000	10.000	25.000
32.	Pasang NGT	Tindakan	9.000	6.000	15.000
33.	Pasang kateter	Tindakan	15.000	10.000	25.000
34.	Pasang Oksigen	Tindakan	12.000	8.000	20.000
35.	Suction	Tindakan	15.000	10.000	25.000
36.	Personal Hyigene	Tindakan	9.000	6.000	15.000
37.	Kir Therapi	Tindakan	29.700	19.800	49.500
38.	Drip Therapi	Tindakan	29.700	19.800	49.500
39.	Skint Test (alergi)	Tindakan	9.000	6.000	15.000
40.	Debridemen Luka < 20%	Tindakan	10.200	6.800	17.000
41.	Debridemen Luka sedang	Tindakan	25.800	17.200	43.000
42.	Debridemen Luka Berat	Tindakan	42.000	28.000	70.000
43.	Pemasangan Salak tangan	Tindakan	16.800	11.200	28.000
44.	Pemasangan Spalak Kaki	Tindakan	18.000	12.000	30.000
45.	Sircumsisi oleh Dokter Umum	Tindakan	120.000	80.000	200.000
46.	Persalinan Normal	Tindakan	420.000	280.000	700.000
47.	Pemeriksaan kematian	Tindakan	6.000	4.000	10.000
48.	Vena Seksi	Tindakan	60.000	40.000	100.000
49.	Inspiculo	Tindakan	30.000	20.000	50.000
50.	Bolus Obat-obatan	Tindakan	12.000	8.000	20.000
51.	Observasi Intensif	Tindakan	45.000	30.000	75.000
52.	Incubator / incubator transportasi	Tindakan	27.000	18.000	45.000
53.	Reposisi TMJ (Tempora Mandibular Joint)	Tindakan	150.000	100.000	250.000
54.	Intubasi	Tindakan	150.000	100.000	250.000
55.	Cateter Umbilical	Tindakan	90.000	60.000	150.000
56.	Intra Osseus Line	Tindakan	60.000	40.000	100.000
57.	Supra Publik Punctur	Tindakan	60.000	40.000	100.000
58.	Spalak Tangan	Tindakan	21.000	14.000	35.000
59.	Spalak kaki	Tindakan	27.000	18.000	45.000
60.	Tindakan Supost	Tindakan	6.000	4.000	10.000
61.	Pemeriksaan Tanda Vital (Vital Sign)	Tindakan	7.200	4.800	12.000

J. RADIOLOGI

I. Pemeriksaan diagnostik tanpa zat kontras

a. Kepala

1.	Cranium AP	Tindakan	72.000	48.000	120.000
2.	Cranium AP-Lateral	Tindakan	108.000	72.000	180.000
3.	TMJ (Temporo Mandibular Jonit) Open dan close mouth	Tindakan	108.000	72.000	180.000
4.	Mandibula AP	Tindakan	72.000	48.000	120.000

5.	Mandibula Eishler kiri dan kanan	Tindakan	108.000	72.000	180.000
6.	Maxila AP dan Lateral	Tindakan	108.000	72.000	180.000
7.	Mastoid (Schuller) Apdan lateral	Tindakan	108.000	72.000	180.000
8.	Sinus Pranasal 2 posisi waters dan lateral	Tindakan	108.000	72.000	180.000
9.	sella tursica	Tindakan	72.000	48.000	120.000
10.	Os Petrosium	Tindakan	72.000	48.000	120.000
11.	Os Zygomaticum	Tindakan	72.000	48.000	120.000
12.	Rontgen Gigi Periapical	Tindakan	81.000	54.000	135.000
b.Radiologi Thorax dan Abdomen					
1.	Thorax AP/PA	Tindakan	90.000	60.000	150.000
2.	Thorax PA/Lateral	Tindakan	141.000	94.000	235.000
3.	Top Lordotic	Tindakan	90.000	60.000	150.000
4.	Abdomen AP	Tindakan	87.000	58.000	145.000
5.	BNO Persiapan	Tindakan	87.000	58.000	145.000
6.	Abdomen 2 Posisi	Tindakan	135.000	90.000	225.000
7.	Abdomen 3 Posisi	Tindakan	180.000	120.000	300.000
c.Vertebrae dan Pelvis					
1.	Thoracal AP/ Lateral	Tindakan	108.000	72.000	180.000
2.	Thoracal AP/ Lateral Oblique kiri dan kanan	Tindakan	180.000	120.000	300.000
3.	Thoraco Lumbal AP/Lateral	Tindakan	150.000	100.000	250.000
4.	Kanan	Tindakan	270.000	180.000	450.000
5.	Lumbosacral AP/ Lateral	Tindakan	150.000	100.000	250.000
6.	Lumbosacral AP/ Lateral Oblique kiri dan kanan	Tindakan	270.000	180.000	450.000
7.	Sacral/Coccygues	Tindakan	90.000	60.000	150.000
d.Ekstermitas dan Persendian					
1.	Clavicula	Tindakan	72.000	48.000	120.000
2.	Clavicula Bilateral	Tindakan	108.000	72.000	180.000
3.	Scapula	Tindakan	72.000	48.000	120.000
4.	Scapula bilateral	Tindakan	108.000	72.000	180.000
5.	Shoulder	Tindakan	72.000	48.000	120.000
6.	Shoulder	Tindakan	108.000	72.000	180.000
7.	Humerus AP Lateral	Tindakan	72.000	48.000	120.000
8.	Humerus Bilateral	Tindakan	108.000	72.000	180.000
9.	Elbow Joint	Tindakan	72.000	48.000	120.000
10.	Elbow Joint Bilateral	Tindakan	108.000	72.000	180.000
11.	Antebrachi AP Lateral	Tindakan	72.000	48.000	120.000
12.	Antebrachi AP bilateral	Tindakan	108.000	72.000	180.000
13.	Wrist Joint	Tindakan	72.000	48.000	120.000
14.	Wrist Joint Bilateral	Tindakan	108.000	72.000	180.000
15.	Manus AP Lateral	Tindakan	72.000	48.000	120.000
16.	Manus AP Lateral Bilateral	Tindakan	108.000	72.000	180.000

17.	Hip Joint	Tindakan	87.000	58.000	145.000
18.	femur Ap Lateral	Tindakan	96.000	64.000	160.000
19.	Femur Ap lateral bilateral	Tindakan	135.000	90.000	225.000
20.	Genu	Tindakan	72.000	48.000	120.000
21.	Cruris Ap Lateral	Tindakan	135.000	90.000	225.000
22.	Ankle Joint	Tindakan	72.000	48.000	120.000
23.	Metatarsal	Tindakan	72.000	48.000	120.000
24.	Pedis AP Lateral	Tindakan	72.000	48.000	120.000
25.	USG Biasa	Tindakan	90.000	60.000	150.000
26.	USG 4 Dimensi	Tindakan	180.000	120.000	300.000
II. Pemeriksaan Diagnostik Khusus Dengan Kontras					
1.	USG Biasa	Tindakan	150.000	100.000	250.000
2.	USG 4 Dimensi	Tindakan	210.000	140.000	350.000
3.	IVP	Tindakan	230.400	153.600	384.000
4.	Appendikogram	Tindakan	210.000	140.000	350.000
5.	Histerosalpingografi (HSG)	Tindakan	270.000	180.000	450.000
6.	Barium Meal / OMD	Tindakan	270.000	180.000	450.000
7.	Barium Enema	Tindakan	270.000	180.000	450.000
8.	COR Analisa	Tindakan	210.000	140.000	350.000
9.	Fistulografi	Tindakan	210.000	140.000	350.000
10.	Esofagografi	Tindakan	210.000	140.000	350.000
11.	Sialografi	Tindakan	210.000	140.000	350.000
12.	Cystografi	Tindakan	210.000	140.000	350.000
13.	Uretrografi	Tindakan	210.000	140.000	350.000
14.	Bone survey	Tindakan	210.000	140.000	350.000
15.	Bone survey Canggih	Tindakan	210.000	140.000	350.000
16.	Cephalometri	Tindakan	90.000	60.000	150.000
17.	Phanoramic	Tindakan	90.000	60.000	150.000

K. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

I. HEMATOLOGI

1	Darah rutin (Hb,leukosit,Ht,eritrosit,trombosit)	Tindakan	46.800	31.200	78.000
2	Hb dengan alat canggih	Tindakan	21.000	14.000	35.000
3	Hematokrit (manual)	Tindakan	7.200	4.800	12.000
4	Leukosit(manual)	Tindakan	7.200	4.800	12.000
5	Hitung jenis leukosit	Tindakan	15.000	10.000	25.000
6	Eritrosit(manual)	Tindakan	7.200	4.800	12.000
7	Trombosit(manual)	Tindakan	7.200	4.800	12.000
8	MCV/MCH/MCHC	Tindakan	36.000	24.000	60.000
9	Sel LE	Tindakan	84.000	56.000	140.000
10	LED(laju endap darah)	Tindakan	18.000	12.000	30.000
11	Retikulosit	Tindakan	30.000	20.000	50.000
12	Gambaran darah tepi	Tindakan	90.000	60.000	150.000
13	Analisis BMP(punksi sumsum tulang)	Tindakan	180.000	120.000	300.000
14	Serum iron	Tindakan	66.000	44.000	110.000
15	TIBC	Tindakan	66.000	44.000	110.000
16	D Dimer	Tindakan	150.000	100.000	250.000
17	Golongan darah	Tindakan	18.000	12.000	30.000
18	Rhesus	Tindakan	18.000	12.000	30.000

II.	HEMOSTASIS				
1	APTT	Tindakan	54.000	36.000	90.000
2	PT/INR	Tindakan	54.000	36.000	90.000
3	Waktu perdarahan(BT)	Tindakan	15.000	10.000	25.000
4	Waktu pembekuan(CT)	Tindakan	12.000	8.000	20.000
5	Rumple leed	Tindakan	9.000	6.000	15.000
III.	URINE				
1	Urine Lengkap	Tindakan	27.300	18.200	45.500
2	Urobilin	Tindakan	5.400	3.600	9.000
3	Sedimen	Tindakan	9.000	6.000	15.000
4	Keton urin	Tindakan	6.600	4.400	11.000
5	Nitrit Urin	Tindakan	6.600	4.400	11.000
6	Analisis Sperma	Tindakan	90.000	60.000	150.000
7	Protein bence jones	Tindakan	6.600	4.400	11.000
8	Esbach	Tindakan	6.600	4.400	11.000
9	Reduksi Urin	Tindakan	6.600	4.400	11.000
10	Sedimen Urin	Tindakan	6.600	4.400	11.000
11	Protein Urin	Tindakan	6.600	4.400	11.000
12	Bilirubin Urin	Tindakan	6.600	4.400	11.000
13	Plano tes	Tindakan	15.000	10.000	25.000
IV.	FECES				
1	Feses rutin	Tindakan	19.800	13.200	33.000
2	Darah samar/benzidin tes	Tindakan	30.000	20.000	50.000
V.	KIMIA KLINIK				
1	Analisa gas darah	Tindakan	180.000	120.000	300.000
2	Elektrolit	Tindakan	150.000	100.000	250.000
3	Asam urat	Tindakan	16.800	11.200	28.000
4	CK - MB	Tindakan	90.000	60.000	150.000
5	CK NAC	Tindakan	60.000	40.000	100.000
6	Kalium darah	Tindakan	36.000	24.000	60.000
7	Natrium darah	Tindakan	36.000	24.000	60.000
8	Kalsium darah	Tindakan	18.000	12.000	30.000
9	Troponin T	Tindakan	120.000	80.000	200.000
10	Troponin I	Tindakan	120.000	80.000	200.000
11	Gula Darah puasa	Tindakan	14.400	9.600	24.000
12	Gula darah 2 jam PP	Tindakan	14.400	9.600	24.000
13	Gula darah sewaktu	Tindakan	14.400	9.600	24.000
14	Glukosa toleransi test (GTT)	Tindakan	14.400	9.600	24.000
15	Hb A 1 c	Tindakan	90.000	60.000	150.000
16	Protein Total	Tindakan	15.600	10.400	26.000
17	Albumin	Tindakan	15.600	10.400	26.000
18	Globulin	Tindakan	15.300	10.200	25.500
19	Bilirubin Total	Tindakan	15.600	10.400	26.000
20	Bilirubin Direct	Tindakan	15.600	10.400	26.000
21	Bilirubin Indirect	Tindakan	15.600	10.400	26.000
22	Fosfatase Alkali	Tindakan	25.200	16.800	42.000
23	Gamma GT	Tindakan	45.000	30.000	75.000
24	SGOT	Tindakan	25.200	16.800	42.000
25	SGPT	Tindakan	25.200	16.800	42.000
26	Ureum	Tindakan	16.800	11.200	28.000
27	Creatinin	Tindakan	16.800	11.200	28.000
28	Cholesterol Total	Tindakan	21.000	14.000	35.000

29	Cholesterol LDL	Tindakan	42.000	28.000	70.000
30	Cholesterol HDL	Tindakan	42.000	28.000	70.000
31	Trigliserida	Tindakan	42.000	28.000	70.000
32	Cholesterol LDL direk	Tindakan	150.000	100.000	250.000
33	Ferritin(elisa ,ECLIA)	Tindakan	66.000	44.000	110.000
34	Pewarnaan Besi/ Fe Serum	Tindakan	36.000	24.000	60.000
VI. SEROLOGI,IMUNOLOGI					
1.	HBsAg (ELISA, ECLIA)	Tindakan	120.000	80.000	200.000
2.	HBsAg(RDT)	Tindakan	30.000	20.000	50.000
3.	Anti HBs(ELISA,ECLIA)	Tindakan	120.000	80.000	200.000
4.	Anti HBs(RDT)	Tindakan	30.000	20.000	50.000
5.	HBeAg (ELISA, ECLIA)	Tindakan	120.000	80.000	200.000
6.	Anti Hbe (ELISA, ECLIA)	Tindakan	144.000	96.000	240.000
7.	Anti HBc (ELISA, ECLIA)	Tindakan	180.000	120.000	300.000
8.	Anti Toxoplasma IgG	Tindakan	168.000	112.000	280.000
9.	Anti Toxoplasma IgM	Tindakan	183.000	122.000	305.000
10.	ASTO(aglutinasi)	Tindakan	42.000	28.000	70.000
11.	Anti Dengue IgG (RDT)	Tindakan	61.200	40.800	102.000
12.	Anti Dengue IgM (RDT)	Tindakan	61.200	40.800	102.000
13.	Anti HIV (ELISA, ECLIA)	Tindakan	132.000	88.000	220.000
14.	Anti HIV(RDT)	Tindakan	72.000	48.000	120.000
15.	H.phylori IgG	Tindakan	210.000	140.000	350.000
16.	H phylori Ig M	Tindakan	210.000	140.000	350.000
17.	H.Phylori total	Tindakan	210.000	140.000	350.000
18.	Anti HAV IgG	Tindakan	180.000	120.000	300.000
19.	Anti HAV IgG(RDT)	Tindakan	51.000	34.000	85.000
20.	Anti HAV IgM	Tindakan	180.000	120.000	300.000
21.	Anti HAV IgM(RDT)	Tindakan	51.000	34.000	85.000
22.	Anti HCV	Tindakan	180.000	120.000	300.000
23.	Anti HCV(RDT)	Tindakan	42.000	28.000	70.000
24.	VDRL (syphilis) Titer / TPHA	Tindakan	30.000	20.000	50.000
25.	Widal	Tindakan	27.000	18.000	45.000
26.	RF Kualitatif	Tindakan	33.000	22.000	55.000
27.	CRP Kualitatif(aglutinasi)	Tindakan	30.000	20.000	50.000
28.	CRP Semi Kuantitatif	Tindakan	72.000	48.000	120.000
29.	CRP Kuantitatif	Tindakan	66.000	44.000	110.000
30.	TPHA Kualitatif (hemaglutinasi) /RDT	Tindakan	21.600	14.400	36.000
31.	TPHA Kuantitatif	Tindakan	66.000	44.000	110.000
32.	VDRL Kualitatif(flokulasi)	Tindakan	21.600	14.400	36.000
33.	VDRL Semi Kuantitatif(flokulasi)	Tindakan	66.000	44.000	110.000

34.	Sifilis RPR	Tindakan	30.000	20.000	50.000
35.	Widal	Tindakan	37.500	25.000	62.500
36.	T3	Tindakan	90.000	60.000	150.000
37.	T4	Tindakan	90.000	60.000	150.000
38.	TSH	Tindakan	90.000	60.000	150.000
39.	FT3	Tindakan	120.750	80.500	201.250
40.	FT4	Tindakan	135.000	90.000	225.000
41.	Anti Rubbella IgG	Tindakan	140.400	93.600	234.000
42.	Anti Rubbella IgM	Tindakan	180.000	120.000	300.000
43.	Anti CMV IgG	Tindakan	176.400	117.600	294.000
44.	Anti CMV IgM	Tindakan	195.000	130.000	325.000
45.	Anti HSV I IgG	Tindakan	147.000	98.000	245.000
46.	Anti HSV I IgM	Tindakan	147.000	98.000	245.000
47.	Anti HSV II IgG	Tindakan	147.000	98.000	245.000
48.	Anti HSV II IgM	Tindakan	147.000	98.000	245.000
49.	CA 125	Tindakan	197.400	131.600	329.000
50.	CA 15 - 3	Tindakan	198.000	132.000	330.000
51.	CA 19 - 9	Tindakan	198.000	132.000	330.000
52.	CEA	Tindakan	141.000	94.000	235.000
53.	AFP	Tindakan	141.000	94.000	235.000
54.	PSA	Tindakan	141.000	94.000	235.000
55.	DS DNA	Tindakan	180.000	120.000	300.000
56.	ANA test	Tindakan	156.000	104.000	260.000
57.	Antisalmonela IgG/IgM	Tindakan	105.000	70.000	175.000
58.	Ns1 Antigen	Tindakan	120.000	80.000	200.000
59.	Asam folat	Tindakan	168.000	112.000	280.000
60.	Vitamin D total	Tindakan	156.000	104.000	260.000
61.	Cikungunya (ELISA)	Tindakan	105.000	70.000	175.000
62.	Mikroalbuminuria (FIA)	Tindakan	156.000	104.000	260.000
63.	IgE	Tindakan	210.000	140.000	350.000
64.	Testosteron	Tindakan	180.000	120.000	300.000
65.	Beta HCG(Elisa/ECLIA)	Tindakan	168.000	112.000	280.000
66.	CD4(flowsitometri)	Tindakan	156.000	104.000	260.000
67.	Sitokin	Tindakan	150.000	100.000	250.000
68.	TB IGRA(ELISA,ECLIA)	Tindakan	480.000	320.000	800.000
69.	Viral load	Tindakan	180.000	120.000	300.000
VII.	PARASITOLOGI				
1	Malaria hapusan darah	Tindakan	24.000	16.000	40.000
2	Malaria(RDT)	Tindakan	30.000	20.000	50.000
3	Plasmodium count	Tindakan	39.600	26.400	66.000
4	telur cacing	Tindakan	19.800	13.200	33.000
5	Amoba	Tindakan	19.800	13.200	33.000
6	Microscopis jamur	Tindakan	19.800	13.200	33.000
7	Filaria	Tindakan	19.800	13.200	33.000
8	Swab Vagina	Tindakan	30.000	20.000	50.000
9	Trichomonas	Tindakan	19.800	13.200	33.000
10	Candida	Tindakan	19.800	13.200	33.000
11	- Gonore	Tindakan	19.800	13.200	33.000
12	Anti Sars Cov 2 (RDT)	Tindakan	60.000	40.000	100.000
13	Anti Sars Cov 2	Tindakan	225.000	150.000	375.000

	(ELISA))				
VIII.	URINE KHUSUS				
1.	Darah Samar Urine	Tindakan	27.000	18.000	45.000
2.	Titer HCG	Tindakan	24.000	16.000	40.000
3.	NAPZA 2 Parameter	Tindakan	48.000	32.000	80.000
4.	NAPZA 3 Parameter	Tindakan	69.000	46.000	115.000
5.	NAPZA 5 Parameter	Tindakan	105.000	70.000	175.000
6.	NAPZA 6 Parameter	Tindakan	138.000	92.000	230.000
7.	NAPZA 7 Parameter	Tindakan	90.000	60.000	150.000
IX.	Bahan Adiktif Napza				
1.	Gol.Canabinoides	Tindakan	24.000	16.000	40.000
2.	Gol.Opiat	Tindakan	24.000	16.000	40.000
3.	Gol.Amfetamin	Tindakan	24.000	16.000	40.000
4.	Gol.Metamfetamin	Tindakan	24.000	16.000	40.000
5.	Gol.Benzodiazepin	Tindakan	24.000	16.000	40.000
6.	Alkohol darah	Tindakan	24.000	16.000	40.000
X.	ANALISA CAIRAN TUBUH				
1.	Cairan Tubuh (Pleura, Ascites, Otak)	Tindakan	114.000	76.000	190.000
2.	Nonne/Pandy	Tindakan	18.000	12.000	30.000
3.	Rivalta	Tindakan	18.000	12.000	30.000
4.	Jumlah sel	Tindakan	7.200	4.800	12.000
5.	Hitung jenis (MN/PMN)	Tindakan	15.000	10.000	25.000
6.	Glukosa	Tindakan	14.400	9.600	24.000
7.	Total protein	Tindakan	15.600	10.400	26.000
8.	LDH	Tindakan	24.000	16.000	40.000
9.	Pengantar spesimen rujukan	Tindakan	75.000	50.000	125.000
XI.	MIKROBIOLOGI				
1.	Pewarna BTA/Kusta(Ziel Nelson	Tindakan	18.000	12.000	30.000
2.	Kultur (umum)	Tindakan	81.000	54.000	135.000
3.	Kultur dan sensitivity test (analizer)	Tindakan	150.000	100.000	250.000
4.	Kultur jamur/biakan	Tindakan	75.000	50.000	125.000
5.	Gall culture(Biakan salmonela)	Tindakan	105.000	70.000	175.000
6.	Kultur & sensitivity test (difusi)	Tindakan	150.000	100.000	250.000
7.	Pewarna gram	Tindakan	18.000	12.000	30.000
8.	Pewarnaan diferi(mikroskopis)	Tindakan	18.000	12.000	30.000
9.	Angka kuman(biakan)	Tindakan	30.000	20.000	50.000
10.	Kultur BTA	Tindakan	81.000	54.000	135.000
11.	PCR	Tindakan	960.000	640.000	1.600.000
L.	PATOLOGI ANATOMI				
I.	Histopatologi				
1.	PA Potong Beku (VC) Besar	Tindakan	393.000	262.000	655.000
2.	PA Potong Beku (VC) Kecil	Tindakan	199.500	133.000	332.500
3.	Patologi anatomi	Tindakan	370.500	247.000	617.500

		jaringan besar				
	4.	Latihan gerak sendi	Tindakan	27.000	18.000	45.000
	5.	latihan stroke	Tindakan	30.000	20.000	50.000
	6.	MWD	Tindakan	24.000	16.000	40.000
	7.	Muscle Strengthening	Tindakan	30.000	20.000	50.000
	8.	Nebulizer	Tindakan	57.000	38.000	95.000
	9.	Parafin Bath	Tindakan	30.000	20.000	50.000
	10.	Spirometer	Tindakan	30.000	20.000	50.000
	11.	SWD	Tindakan	24.000	16.000	40.000
	12.	Terapi dengan alat latihan	Tindakan	24.000	16.000	40.000
	13.	Tilting table	Tindakan	30.000	20.000	50.000
	14.	traksi Cervical	Tindakan	54.000	36.000	90.000
	15.	traksi lumbal	Tindakan	54.000	36.000	90.000
	16.	Ultrasound terapi	Tindakan	24.000	16.000	40.000
	17.	Vacum compresor	Tindakan	24.000	16.000	40.000
	18.	Infra Merah	Tindakan	24.000	16.000	40.000
		Khusus				
	1.	Deteksi dini balita	Tindakan	18.000	12.000	30.000
	2.	Latihan CP (Cerebral Palsy)	Tindakan	30.000	20.000	50.000
	3.	Laser	Tindakan	45.000	30.000	75.000
	4.	Manual Manipulation	Tindakan	45.000	30.000	75.000
	5.	Manual terapi	Tindakan	45.000	30.000	75.000
	6.	MLDV	Tindakan	60.000	40.000	100.000
	7.	Hydroterapi	Tindakan	45.000	30.000	75.000
	II.	Okupulasi Terapi Sederhana				
	1.	Sensory Retraining	Tindakan	12.000	8.000	20.000
	2.	Relaksasi	Tindakan	12.000	8.000	20.000
	III.	Okupulasi Terapi Sedang				
	1.	ADL Training	Tindakan	24.000	16.000	40.000
	2.	Cognitive Retraining	Tindakan	24.000	16.000	40.000
	3.	Aexercise (Enable & Adjuntive)	Tindakan	30.000	20.000	50.000
	4.	Table Top	Tindakan	30.000	20.000	50.000
		Khusus				
	1.	Sensori Integrasi	Tindakan	36.000	24.000	60.000
M		MEDICAL CHECK UP				
		<i>Untuk tarif layanan pemeriksaan Medical check Up disesuaikan dengan permintaan klien/ pihak yang mengajukan permintaan Medical Check up dan diperhitungkan tarif layanan berdasarkan jenis, ketegori dan tindakan layanan yang dipilih</i>				
N.		Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS)				
	1.	Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD)	Tindakan	294.000	196.000	490.000
	2.	Coombs Test	Tindakan	78.000	52.000	130.000
	3.	Cross Match	Tindakan	144.000	96.000	240.000
	4.	Penitipan Rarah	Tindakan	4.800	3.200	8.000
	5.	Flebotomi Terapi	Tindakan	120.000	80.000	200.000
	6.	Hemoglobin (diagnosis)	Tindakan	48.000	32.000	80.000
O		HEMODIALISA				

.	1.	Hemodialisa	Kunjungan	630.000	420.000	1.050.000	
	2.	Hemodialisa Cito	Kunjungan	750.000	500.000	1.250.000	
	3.	Pemasangan Double Lumen Catheter	Tindakan	1.500.000	1.000.000	2.500.000	
	4.	Pemasangan / Ganti Transfer Set	Tindakan	270.000	180.000	450.000	
P.	SPEECH THERAPI / TERAPI BICARA						
I.	<i>Sederhana</i>						
	1.	Oral Massage	Tindakan	12.000	8.000	20.000	
II.	<i>Sedang</i>						
	1.	Exercise Komunikasi Verbal	Tindakan	24.000	16.000	40.000	
	2.	Exercise Pemahaman	Tindakan	24.000	16.000	40.000	
III.	<i>Akupunktur</i>						
	1.	Pemeriksaan Daignostic	Tindakan	9.000	6.000	15.000	
	2.	Akupunktur Medik (needle/moxsa)	Tindakan	45.000	30.000	75.000	
	3.	Akupunktur Asetetik	Tindakan	45.000	30.000	75.000	
	4.	Elektro Akupunktur	Tindakan	45.000	30.000	75.000	
	5.	Aquapuncture	Tindakan	45.000	30.000	75.000	
Q	INSTALASI FARMASI						
.	Pelayanan Farmasi Rawat Jalan						
	1.	Konseling/Pemberian Informasi Obat (PIO) Apoteker	Orang	9.000	6.000	15.000	
	Pelayanan Farmasi Rawat Inap						
	1.	Pemantauan Therapi Obat	Orang	12.000	8.000	20.000	
	Pelayanan Dosis Unit (Unit Dose)						
	1.	ICU/PICU/NICU	Tindakan	4.800	3.200	8.000	
	2.	HCU	Tindakan	4.500	3.000	7.500	
	3.	VVIP,VIP,Kelas I,Kelas II,Kelas III (Bangsal)	Tindakan	3.000	2.000	5.000	
	Visite Apoteker						
	1.	ICU/PICU/NICU	Tindakan	27.000	18.000	45.000	
	2.	HCU	Tindakan	24.000	16.000	40.000	
	3.	VVIP,VIP,Kelas I,Kelas II,Kelas III (Bangsal)	Tindakan	15.000	10.000	25.000	
	R.	INSTALASI GIZI					
	.	1.	Asuhan Gizi Malnutrasi	Kegiatan	30.000	20.000	50.000
		2.	Konsultasi Gizi Rawat Inap	Kegiatan	18.000	12.000	30.000
3.		Visite					
		- Intensive Care Unit (ICU)	Kegiatan	30.000	20.000	50.000	
		- Pediatric Intensive Care Unit (PICU)	Kegiatan	30.000	20.000	50.000	
		- Neonatal Intensive Care Unit (NICU)	Kegiatan	30.000	20.000	50.000	
		- High Care Unit	Kegiatan	30.000	20.000	50.000	

	(HCU)				
	- Perinatologi	Kegiatan	30.000	20.000	50.000
	-VVIP,VIP,Kelas I,Kelas II,Kelas III (Bangsal)	Kegiatan	18.000	12.000	30.000
4.	Pelayanan Pemberian Makanan Pasien				
	- Intensive Care Unit (ICU)	Hari	60.000	40.000	100.000
	- Pediatric Intensive Care Unit (PICU)	Hari	60.000	40.000	100.000
	- Neonatal Intensive Care Unit (NICU)	Hari	60.000	40.000	100.000
	- High Care Unit (HCU)	Hari	60.000	40.000	100.000
	- Perinatologi	Hari	15.000	10.000	25.000
	- Very Very Important Persona (VVIP)	Hari	63.000	42.000	105.000
	- Very Important Persona (VIP)*	Hari	54.000	36.000	90.000
	- Klas I	Hari	45.000	30.000	75.000
	- Klas II	Hari	36.000	24.000	60.000
	- Klas III (Bangsal)	Hari	27.000	18.000	45.000
S.	INSTALASI KAMAR OPERASI BEDAH				
1.	Tindakan Operasi Kecil				
a.	Elektif dengan anastesi	Tindakan	1.200.000	800.000	2.000.000
b.	Elektif tanpa anastesi	Tindakan	540.000	360.000	900.000
c.	Emergensi dengan anastesi	Tindakan	1.800.000	1.200.000	3.000.000
d.	Emergensi tanpa anastesi	Tindakan	810.000	540.000	1.350.000
2.	Tindakan Operasi Sedang				
a.	Elektif dengan anastesi	Tindakan	1.800.000	1.200.000	3.000.000
b.	Elektif tanpa anastesi	Tindakan	1.080.000	720.000	1.800.000
c.	Emergensi dengan anastesi	Tindakan	2.700.000	1.800.000	4.500.000
d.	Emergensi tanpa anastesi	Tindakan	1.620.000	1.080.000	2.700.000
3.	Tindakan Operasi Besar				
a.	Elektif dengan anastesi	Tindakan	4.500.000	3.000.000	7.500.000
b.	Emergensi dengan anastesi	Tindakan	6.750.000	4.500.000	11.250.000
4.	Apendectomy dengan Laparascopy	Tindakan	6.000.000	4.000.000	10.000.000
5.	Tindakan Curetage	Tindakan	900.000	600.000	1.500.000
6.	Tindakan Persalinan Patologis	Tindakan	1.140.000	760.000	1.900.000
7.	Tindakan Persalinan Sungsang	Tindakan	1.080.000	720.000	1.800.000
8.	Tindakan Manual Plasenta	Tindakan	1.140.000	760.000	1.900.000
9.	Tindakan Induksi	Tindakan	900.000	600.000	1.500.000

10.	Biopsi					
	a.	Heacting Sekunder	Tindakan	9.000	6.000	15.000
	b.	Pasang/buka IUD Pakai penyulit	Tindakan	108.000	72.000	180.000
	c.	Pasang / buka Implan	Tindakan	120.000	80.000	200.000
	d.	Bipriasi Manual (dep Pend Post partum)	Tindakan	150.000	100.000	250.000
	e.	Heacting perinium (reptur total)	Tindakan	150.000	100.000	250.000
	f.	Heacting portio	Tindakan	150.000	100.000	250.000
	g.	Pasang tampon	Tindakan	18.000	12.000	30.000
11.	Pelayanan Kamar Operasi Dalam Rangka Kegiatan Bakti Sosial Atau Kegiatan Amal Lainnya					
	a.	Anastesi Umum	Tindakan	900.000	600.000	1.500.000
	b.	Anastesi Lokal /Spinal	Tindakan	450.000	300.000	750.000
	<i>Catatan: Untuk tindakan kebidanan yang didampingi oleh dokter spesialis anak ditambah jasanya sebesar 25 % dari jasa operator</i>					
T.	TARIF PEMAKAIAN GAS MEDIS					
	I. Tabung Kecil 1 m3 / Ambulance / Mobile					
	1.	1-2 liter / menit	Jam	3.600	2.400	6.000
	2.	3-4 liter / menit	Jam	7.200	4.800	12.000
	3.	5-6 liter / menit	Jam	10.800	7.200	18.000
	4.	7-8 liter / menit	Jam	14.400	9.600	24.000
	5.	9-10 liter / menit	Jam	18.000	12.000	30.000
	6.	11-12 liter / menit	Jam	21.600	14.400	36.000
	7.	13-15 liter / menit	Jam	25.200	16.800	42.000
	II. Tabung Besar 6 m3 / Gas Central					
	1.	1-2 liter / menit	Jam	3.000	2.000	5.000
	2.	3-4 liter / menit	Jam	6.000	4.000	10.000
	3.	5-6 liter / menit	Jam	7.200	4.800	12.000
	4.	7-8 liter / menit	Jam	9.000	6.000	15.000
	5.	9-10 liter / menit	Jam	10.800	7.200	18.000
	6.	11-12 liter / menit	Jam	12.000	8.000	20.000
	7.	13-15 liter / menit	Jam	15.000	10.000	25.000
U.	Central Sterile Supply Departement (CSSD)					
	1.	Sterilisasi Sentral				
		a. Sederhana				
		- sterilisasi bawel	Tindakan	9.000	6.000	15.000
		- sterilisasi instrumen	Tindakan	9.000	6.000	15.000
		- sterilisasi bahan reuse	Tindakan	9.000	6.000	15.000
		- sterilisasi kasa	Tindakan	9.000	6.000	15.000
		b. Sedang				
		- Pembuatan NaCl 0,9 %	Tindakan	900	600	1.500
		c. Besar				
		-Pembuatan Aguades	Tindakan	480	320	800
	2.	Tarif Sterilisasi pemakaian di ruangan				
		a. Sterilisasi Instrumen Redressing	Tindakan	900	600	1.500

		b. Sterilisasi kasa ruangan	Tindakan	450	300	750
		c. Sterilisasi Instrumen (operasi, partus, curet e, heacting/ minor set)/paket	Tindakan	9.000	6.000	15.000
		d. Sterilisasi linen bayi/lembar	Tindakan	300	200	500
		e. Sterilisasi linen dewasa/anak per lembar	Tindakan	450	300	750
V.	Tindakan Brankar / Kursi Roda					
	1.	Intensive Care Unit (ICU)	Tindakan	6.000	4.000	10.000
	2.	Pediatric Intensive Care Unit (PICU)	Tindakan	6.000	4.000	10.000
	3.	Neonatal Intensive Care Unit (NICU)	Tindakan	6.000	4.000	10.000
	4.	High Care Unit (HCU)	Tindakan	5.400	3.600	9.000
	5.	VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III (Bangsal)	Tindakan	3.000	2.000	5.000
W	Pelayanan Ambulance / Mobil Jenazah					
	1.	Pemakaian dalam kecamatan enam lingkung	Per satu kali pemakaian	60.000	40.000	100.000
	2.	Pemakaian Ambulance luar daerah / KM sampai ke lokasi	Per Km	6.600	4.400	11.000
X.	PEMULASARAN JENAZAH					
	1.	Pelayanan memandikan jenazah				
		-Dewasa	Tindakan	120.000	80.000	200.000
		-Anak	Tindakan	90.000	60.000	150.000
	2.	Pembungkusan Jenazah		-	-	
		-Dewasa	Tindakan	120.000	80.000	200.000
		-Anak	Tindakan	90.000	60.000	150.000
	3.	Perawatan jenazah dengan formalin	Tindakan	288.000	192.000	480.000
	4.	Penyimpanan mayat sementara/hari	Tindakan	43.200	28.800	72.000
	5.	Perawatan jenazah non infeksius	Tindakan	66.000	44.000	110.000
	6.	Perawatan jenazah infeksius	Tindakan	108.000	72.000	180.000
	7.	Rekontruksi jenazah ringan	Tindakan	54.000	36.000	90.000
	8.	Rekontruksi jenazah sedang	Tindakan	90.000	60.000	150.000
	9.	Rekontruksi jenazah berat	Tindakan	120.000	80.000	200.000
	10.	Pelayanan Kamar jenazah	Hari	15.000	10.000	25.000
	11.	Pelayanan Kontainer jenazah /freezer/ hari	Hari	375.000	250.000	625.000

12.	Pengawetan Jenazah tanpa formalin				
	- Konservasi jenazah kondisi khusus/rusak	Tindakan	1.260.000	840.000	2.100.000
	- Konservasi jenazah khusus (AIDS, Flu burung, dan penyakit menular berbahaya lainnya)	Tindakan	1.800.000	1.200.000	3.000.000

II. Puskesmas

NO	Objek Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
A	LAYANAN RAWAT INAP		
	1 Akomodasi/ hari	per hari	135.000
	2 Biaya visite dokter umum untuk rawat inap	per hari	20.000
B	LAYANAN RAWAT JALAN		
	1 Pemeriksaan Dokter	per kunjungan	15.000
C	TINDAKAN MEDIK UMUM		
	1 Injeksi	per injeksi	15.000
	2 Tukar Perban Kecil (6-10 Lembar)	per tindakan	15.000
	3 Tukar Perban Sedang (> 10 Lembar)	per tindakan	25.000
	4 Perawatan Luka Kecil (< 5 cm)	per tindakan	20.000
	5 Perawatan Luka Sedang (5-10 cm)	per tindakan	30.000
	6 Perawatan Luka Besar (> 10 cm)	per tindakan	40.000
	7 Perawatan Luka Bakar <20%	per tindakan	40.000
	8 Perawatan Luka Bakar 20%- 60 %	per tindakan	50.000
	9 Perawatan Luka Bakar >60 %	per tindakan	70.000
	10 Redresing Ganggren dan Dekubitus Kecil	per tindakan	30.000
	11 Redresing Ganggren dan Dekubitus Sedang	per tindakan	60.000
	12 Redresing Ganggren dan Dekubitus Besar	per tindakan	100.000
	13 Debridemen Luka	per tindakan	30.000
	14 Suction	per tindakan	25.000
	15 Pemberian O2 <1 L	per jam	25.000
	16 Pemberian O2 >1 L	per jam	35.000
	17 Resusitasi	per tindakan	50.000
	18 Pemasangan Kateter	per tindakan	40.000
	19 Aff Kateter	per tindakan	15.000
	20 Pemasangan Infus (iv line)	per tindakan	25.000
	21 Terapi inhalasi nebulizer	per tindakan	50.000
	22 Tindakan Hecting <5	per tindakan	20.000
	23 Tindakan Hecting 6-10	per tindakan	35.000
	23 Tindakan Hecting 10-20	per tindakan	50.000
	25 Tindakan Hecting >20	per tindakan	80.000
	26 Ekstraksi Kuku	per jari	50.000

27	Ekstraksi Korpus Alienum	per tindakan	40.000
28	Eksplorasi Luka Tusuk	per tindakan	50.000
29	Pertolongan Luka Bakar		
	a. Derajat 1	per tindakan	30.000
	b. Derajat 2	per tindakan	50.000
	c. Derajat 3	per tindakan	70.000
30	Minor-Surgery Ringan	per tindakan	50.000
31	Minor-Surgery Sedang		
	a. Pengangkatan Lipoma	per tindakan	120.000
	b. Pengangkatan Clavus	per tindakan	75.000
	c. Pengangkatan Kutil	per tindakan	50.000
	d. Pengangkatan Naevus Pigmentos	per tindakan	50.000
32	Perawatan Luka Tanpa Jahitan		
	a. Kecil	per tindakan	20.000
	b. Sedang	per tindakan	25.000
	c. Besar	per tindakan	30.000
33	Pemberian ATS (Anti Tetanus Serum)	per tindakan	25.000
34	Pemberian VAR	per injeksi	15.000
35	Pemasangan NGT	per tindakan	30.000
36	Observasi	per pasien	30.000
37	Bilas Lambung	per tindakan	30.000
38	Tindik Daun Telinga	per tindakan	25.000
39	Spooling Mata	per tindakan	25.000
40	Sirkumsisi Pria	per tindakan	250.000
41	Pemasangan Spalk		
	a. Kecil	per buah	20.000
	b. Sedang	per buah	25.000
	c. Besar	per buah	35.000
42	Tes Buta Warna	per pasien	15.000
43	Pemeriksaan Visus	per pasien	20.000
44	Pemeriksaan Visum et Repertum (visum luar orang hidup)	per pasien	50.000
45	Pemeriksaan Visum et Repertum (visum luar mayat)	per pasien	100.000
46	Pelayanan konsultasi gizi	per konsultasi	10.000
47	Pelayanan konsultasi kesehatan lingkungan	per konsultasi	10.000
48	Pelayanan konsultasi kesehatan reproduksi	per konsultasi	10.000
49	Pelayanan Pemeriksaan Dokter Umum/Gigi	per pasien	15.000
50	Pencabutan Gigi Susu	per gigi	10.000
51	Pencabutan Gigi Susu dengan Faktor Penyulit	per gigi	20.000
52	Pencabutan Gigi Tetap	per gigi	40.000
53	Pencabutan Gigi Tetap Dengan Faktor Penyulit	per gigi	70.000
54	Tambalan Sinar Lightcure	per gigi	100.000
55	Tambalan Fuji	per gigi	50.000
56	Penambalan Sementara Gigi Susu	per gigi	20.000
57	Penambalan Sementara Gigi	per gigi	30.000

	Permanen		
58	Insisi Abses Gigi	per tindakan	30.000
59	Pembersihan Karang Gigi/Scaling Untuk Pemeliharaan Kesehatan Gigi	per tindakan	150.000
60	Perawatan Saluran Akar	per tindakan	25.000
61	Pulp capping	per gigi	25.000
62	Pembuatan Gigi Palsu	per gigi	200.000
63	Perawatan dry socket	per gigi	20.000
64	Persalinan normal	per pasien	1.000.000
65	Penanganan tindakan pasca persalinan (misal : manual placenta)	per pasien	300.000
66	Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	per pasien	800.000
67	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	per pasien	200.000
68	Penanganan anak kejang	per pasien	75.000
69	Pemasangan IUD	per tindakan	100.000
70	Pencabutan IUD	per tindakan	75.000
71	Pemasangan Implant	per tindakan	100.000
72	Pencabutan Implant	per tindakan	100.000
73	Penanganan komplikasi KB pasca persalinan	per pasien	150.000
74	Suntik KB	per tindakan	15.000
75	EKG	per tindakan	75.000
76	USG	per tindakan	75.000
77	Tindakan Akupuntur	per tindakan	40.000
78	Tindakan Akupresur	per tindakan	30.000
79	Herbal Medik	per paket	10.000
80	Imunisasi di luar sasaran program	per jenis vaksin	30.000
D PELAYANAN LABORATORIUM			
Pemeriksaan Rutin			
1	Eosinofil	per pemeriksaan	10.000
2	Eritrosit	per pemeriksaan	10.000
3	Golongan Darah	per pemeriksaan	20.000
4	Hematokrit	per pemeriksaan	10.000
5	Hemoglobin	per pemeriksaan	15.000
6	Hitung Jenis Leukosit	per pemeriksaan	25.000
7	Laju Endap Darah	per pemeriksaan	10.000
8	Leukosit	per pemeriksaan	10.000
9	Malaria	per pemeriksaan	15.000
10	Masa Pembekuan	per pemeriksaan	10.000
11	Masa Pendarahan	per pemeriksaan	10.000
12	Retikulosit	per pemeriksaan	10.000
13	Thrombosit	per pemeriksaan	10.000
14	Widal Test	per pemeriksaan	15.000
15	Darah Rutin Lengkap Alat Automatic	per pemeriksaan	45.000
Pemeriksaan Urine			

1	Berat jenis	per pemeriksaan	5.000
2	Bilirubin	per pemeriksaan	10.000
3	Darah	per pemeriksaan	10.000
4	Glukosa	per pemeriksaan	10.000
5	Kejernihan	per pemeriksaan	5.000
6	Keton	per pemeriksaan	5.000
7	Nitrit	per pemeriksaan	5.000
8	PH	per pemeriksaan	5.000
9	Protein	per pemeriksaan	10.000
10	Sedimen	per pemeriksaan	15.000
11	Urobilinogen	per pemeriksaan	5.000
12	Kehamilan	per pemeriksaan	15.000
Pemeriksaan Feses			
1	Bakteri	per pemeriksaan	15.000
2	Kecacingan	per pemeriksaan	15.000
3	Makrokospis	per pemeriksaan	20.000
Pemeriksaan Mikro Bologi dan Laboratorium Lainnya			
1	Asam Urat	per pemeriksaan	20.000
2	Asam Urat dengan Rapid Test (stick)	per pemeriksaan	25.000
3	Glukosa Darah PP	per pemeriksaan	20.000
4	Glukosa Darah Puasa	per pemeriksaan	15.000
5	Glukosa Darah Sewaktu	per pemeriksaan	15.000
6	Glukosa Darah Sewaktu dengan Rapid Test (stick)	per pemeriksaan	20.000
7	Glukosa Toleransi Test	per pemeriksaan	15.000
8	Albumin	per pemeriksaan	15.000
9	Alkali Fosfatase	per pemeriksaan	15.000
10	Bilirubin Direk/Indirek	per pemeriksaan	15.000
11	Bilirubin Total	per pemeriksaan	15.000
12	Gamma GT	per pemeriksaan	15.000
13	Globulin	per pemeriksaan	15.000
14	Protein Total	per pemeriksaan	15.000
15	SGOT	per pemeriksaan	25.000
16	SGPT	per pemeriksaan	25.000
17	Creatinin	per pemeriksaan	25.000
18	Creatinin Clearance	per pemeriksaan	20.000
19	Urea Clereance	per pemeriksaan	20.000
20	Ureum	per pemeriksaan	20.000
21	Cholesterol HDL	per pemeriksaan	15.000
22	Cholesterol LDL	per pemeriksaan	15.000
23	Cholesterol Total	per pemeriksaan	20.000
24	Cholesterol Total dengan Rapid Test (Stick)	per pemeriksaan	30.000
25	Trigliserida	per pemeriksaan	25.000
26	Dengue Blot IgG	per pemeriksaan	55.000
27	Dengue Blot IgM	per pemeriksaan	55.000
28	HBe Ag	per pemeriksaan	80.000
29	HBs Ag	per pemeriksaan	30.000
30	VDRL	per pemeriksaan	25.000
31	Sifilis Rapid Test	per pemeriksaan	35.000
32	Pemeriksaan IVA	per pemeriksaan	25.000
33	Sediaan Langsung Pewarnaan BTA/slide	per pemeriksaan	5.000

	34	Sediaan Langsung Pewarnaan Gram	per pemeriksaan	25.000
	35	Pemeriksaan HIV AIDS/Paket	per pemeriksaan	50.000
	36	Pemeriksaan HIV AIDS R1/R2/R3	per pemeriksaan	20.000
	37	Mikroskopis Malaria	per pemeriksaan	25.000
	38	Pemeriksaan Covid-19 dengan RT-PCR	per pemeriksaan	100.000
	39	Pemeriksaan Covid-19 dengan Rapid Test Antibodi	per pemeriksaan	85.000
	40	Pemeriksaan Covid-19 dengan Rapid Test Antigen	per pemeriksaan	100.000
V	Pelayanan Ambulance			
	1	Dalam kecamatan	per pemakaian	100.000
	2	Luar Kecamatan dalam Daerah	per pemakaian	150.000
	3	Luar Daerah	per pemakaian	10.000/ per KM

III Puskesmas Pembantu

NO	Objek Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pelayanan Pemeriksaan Dokter Umum/Gigi	per pasien	15.000
2	Injeksi	per injeksi	15.000
3	Tukar Perban Kecil (6-10 Lembar)	per tindakan	15.000
4	Tukar Perban Sedang (> 10 Lembar)	per tindakan	25.000
5	Perawatan Luka Kecil (< 5 cm)	per tindakan	20.000
6	Perawatan Luka Sedang (5-10 cm)	per tindakan	30.000
7	Perawatan Luka Besar (> 10 cm)	per tindakan	40.000
8	Perawatan Luka Bakar <20%	per tindakan	40.000
9	Perawatan Luka Bakar 20%- 60 %	per tindakan	50.000
10	Redresing Ganggren dan Dekubitus Kecil	per tindakan	30.000
11	Redresing Ganggren dan Dekubitus Sedang	per tindakan	60.000
12	Debridemen Luka	per tindakan	30.000
13	Suction	per tindakan	25.000
14	Pemberian O2 <1 L	per jam	25.000
15	Pemberian O2 >1 L	per jam	35.000
16	Resusitasi	per tindakan	50.000
17	Pemasangan Kateter	per tindakan	40.000
18	Aff Kateter	per tindakan	15.000
19	Pemasangan Infus (iv line)	per tindakan	25.000
20	Tindakan Hecting <5	per tindakan	20.000
21	Tindakan Hecting 6-10	per tindakan	35.000
22	Tindakan Hecting 10-20	per tindakan	50.000
23	Tindakan Hecting >20	per tindakan	80.000
24	Ekstraksi Kuku	per jari	50.000
25	Ekstraksi Korpus Alienum	per tindakan	40.000
26	Eksplorasi Luka Tusuk	per tindakan	50.000
27	Pertolongan Luka Bakar		
	a. Derajat 1	per tindakan	30.000
	b. Derajat 2	per tindakan	50.000
	c. Derajat 3	per tindakan	70.000
28	Minor-Surgery Ringan	per tindakan	50.000

29	Minor-Surgery Sedang		
	a. Pengangkatan Lipoma	per tindakan	120.000
	b. Pengangkatan Clavus	per tindakan	75.000
	c. Pengangkatan Kutil	per tindakan	50.000
	d. Pengangkatan Naevus Pigmentos	per tindakan	50.000
30	Perawatan Luka Tanpa Jahitan		
	a. Kecil	per tindakan	20.000
	b. Sedang	per tindakan	25.000
	c. Besar	per tindakan	30.000
31	Observasi	per pasien	30.000
32	Bilas Lambung	per tindakan	30.000
33	Tindik Daun Telinga	per tindakan	25.000
34	Spooling Mata	per tindakan	25.000
35	Sirkumsisi Laki-laki	per tindakan	250.000
36	Pemasangan Spalk		
	a. Kecil	per buah	20.000
	b. Sedang	per buah	25.000
	c. Besar	per buah	35.000
37	Persalinan normal	per pasien	1.000.000
38	Penanganan tindakan pasca persalinan (misal : manual placenta)	per pasien	300.000
39	Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	per pasien	800.000
40	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	per pasien	200.000
41	Penanganan anak kejang	per pasien	75.000
42	Pemasangan IUD	per tindakan	100.000
43	Pencabutan IUD	per tindakan	75.000
44	Pemasangan Implant	per tindakan	100.000
45	Pencabutan Implant	per tindakan	100.000
46	Penanganan komplikasi KB pasca persalinan	per pasien	150.000
47	Suntik KB	per tindakan	15.000

IV. Puskesmas Keliling

NO	Objek Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pelayanan Pemeriksaan Dokter Umum/Gigi	per pasien	15.000
2	Tukar Perban Kecil (6-10 Lembar)	per tindakan	15.000
3	Tukar Perban Sedang (> 10 Lembar)	per tindakan	25.000
4	Perawatan Luka Kecil (< 5 cm)	per tindakan	20.000
5	Perawatan Luka Sedang (5-10 cm)	per tindakan	30.000
6	Perawatan Luka Tanpa Jahitan (Kecil)	per tindakan	20.000
7	Kolesterol Total dengan Rapid Test (Stick)	per pemeriksaan	30.000
8	Glukosa Darah Sewaktu dengan Rapid Test (stick)	per pemeriksaan	20.000
9	Hemoglobin	per pemeriksaan	15.000
10	Asam Urat	per pemeriksaan	20.000

11	HBs Ag	per pemeriksaan	30.000
12	Pemeriksaan HIV AIDS R1/R2/R3	per pemeriksaan	20.000
13	Sifilis Rapid Test	per pemeriksaan	35.000
14	Injeksi	per injeksi	15.000
15	Tukar Perban Kecil (6-10 Lembar)	per tindakan	15.000
16	Tukar Perban Sedang (> 10 Lembar)	per tindakan	25.000
17	Perawatan Luka Kecil (< 5 cm)	per tindakan	20.000
18	Perawatan Luka Sedang (5-10 cm)	per tindakan	30.000
19	Pelayanan konsultasi gizi	per konsultasi	10.000
20	Pelayanan konsultasi kesehatan lingkungan	per konsultasi	10.000
21	Pelayanan konsultasi kesehatan reproduksi	per konsultasi	10.000

III. Laboratorium Kesehatan Daerah

NO	Objek Retribusi	Tarif (Rp)
1	Urinalisa	
	a. Urine Rutin	20.000,-/tindakan
	- Bilirubin	10.000,-/tindakan
	- Glukosa	10.000,-/tindakan
	- Keton	5.000,-/tindakan
	- Urobilinogen	5.000,-/tindakan
	- pH	5.000,-/tindakan
	- Nitrit	5.000,-/tindakan
	b. Urine Reduksi	
	- Glukosa	10.000,-/tindakan
	c. Urine Protein	10.000,-/tindakan
2	Tinja	
	a. Faeces Rutin	
	- Bakteri	25.000,-/tindakan
	- Kecacingan	20.000,-/tindakan
	- Makroskospis	20.000,-/tindakan
3	Hematologi	
	a. Laju Endap Darah	15.000,-/tindakan
	b. Darah Rutin	
	- HB	15.000,-/tindakan
	- Lekosit	15.000,-/tindakan
	- Eritrosit	15.000,-/tindakan
	- Hematokrit	10.000,-/tindakan
	- Trombosit	10.000,-/tindakan
	- LED	10.000,-/tindakan
	c. Waktu Perdarahan	15.000,-/tindakan
	d. Waktu Pembekuan	15.000,-/tindakan
	e. Golongan Darah & Rhesus	25.000,-/tindakan
4	Kimia Klinik	
	a. Protein Total	20.000,-/tindakan
	b. Albumin/glugulin	25.000,-/tindakan
	c. Bilirubin total/Dir/In Dir	25.000,-/tindakan
	d. SGOT	30.000,-/tindakan
	e. SGPT	30.000,-/tindakan

	f. Alkani Pospatase	30.000,-/tindakan
	g. Ureum	30.000,-/tindakan
	h. Kreatinin	30.000,-/tindakan
	i. Asam Urat	25.000,-/tindakan
	j. Triglisericid	25.000,-/tindakan
	k. Kholesterol Total	25.000,-/tindakan
	l. LDL Kholesterol	25.000,-/tindakan
	m. HDL Kholesterol	25.000,-/tindakan
	n. Glucosa	
	- Glucosa Darah PP	50.000,-/tindakan
	- Glucosa Darah Puasa	25.000,-/tindakan
	- Glucosa Sewaktu	20.000,-/tindakan
	o. HBA1C	20.000,-/tindakan
5	Imunolog/Serologi	
	a. Widal	20.000,-/tindakan
	b. VDRL	25.000,-/tindakan
	c. TPHA	25.000,-/tindakan
	d. Tes Kehamilan	15.000,-/tindakan
	e. HBsAg (Rapid Tes)	60.000,-/tindakan
	f. Anti HbsAg (Rapid Tes)	60.000,-/tindakan
	g. Test Mantoux	75.000,-/tindakan
	h. Anti HAV(Rapid Test)	60.000,-/tindakan
	i. Anti HCV (Rapid Test)	60.000,-/tindakan
	j. Ig M + Ig G (Dengue Blood) (Rapid Test)	55.000,-/tindakan
	k. Rapid Antigen Covid-19	110.000,-/tindakan
	l. Rapid Antibodi Covid-19	100.000,-/tindakan
	m. RT PCR	120.000,-/tindakan
6	Toksiokologi Klinik	
	a. Narkoba 3 parameter (THC, Morp, Amp)	150.000,-/tindakan
	b. Narkoba 6 parameter (THC, Morp, Amp, Meth, Cooc, Bzo)	
	- THC	30.000,-/tindakan
	- Morp	30.000,-/tindakan
	- Amp	30.000,-/tindakan
	- Meth	30.000,-/tindakan
	- Cooc	30.000,-/tindakan
	- Bzo	30.000,-/tindakan
7	Mikrobiologi Klinik	
	a. Malaria	15.000,-/tindakan
	b. Filaria	20.000,-/tindakan
	c. Jamur	20.000,-/tindakan
	d. Pewarnaan Gram	30.000,-/tindakan
	e. Pewarnaan BTA	10.000,-/tindakan
8	Fisika Air	
	a. Bau	10.000,-/tindakan
	b. Benda terapung	15.000,-/tindakan
	c. Jumlah Zat Terlarut	15.000,-/tindakan
	d. Kejernihan	10.000,-/tindakan
	e. Kekeruhan	10.000,-/tindakan

	f. Rasa	10.000,-/tindakan
	g. Suhu	10.000,-/tindakan
	h. Warna	20.000,-/tindakan
	i. TSS (Total Suspended Solids)	20.000,-/tindakan
	j. Salinity	20.000,-/tindakan
	k. DHL / Conductivity	20.000,-/tindakan
9	Kimia Anorganik Air	
	a. Alkalinity	30.000,-/tindakan
	b. Aluminium (Al)	40.000,-/tindakan
	c. Ammonia (NH ₃)	50.000,-/tindakan
	d. Arsenic (As)	60.000,-/tindakan
	e. Barium (Ba)	40.000,-/tindakan
	f. Besi (Fe)	40.000,-/tindakan
	g. BOD	55.000,-/tindakan
	h. Boron (B)	60.000,-/tindakan
	i. Chloride (Cl)	40.000,-/tindakan
	j. Cobalt (Co)	60.000,-/tindakan
	k. COD	60.000,-/tindakan
	l. Cyanide (CN)	50.000,-/tindakan
	m. Dissolved Oxygen (DO)	30.000,-/tindakan
	n. Fluoride (F)	40.000,-/tindakan
	o. Free Chlorine (Cl ₂)	30.000,-/tindakan
	p. Kadmium (Cd)	40.000,-/tindakan
	q. Kesadahan Total (CaCO ₃)	40.000,-/tindakan
	r. Kromium	40.000,-/tindakan
	s. Mangan (Mn)	60.000,-/tindakan
	t. Nitrate	40.000,-/tindakan
	u. Nitrite (NO ₂ N)	50.000,-/tindakan
	v. Ph	15.000,-/tindakan
	w. Phosphat (PO ₄)	50.000,-/tindakan
	x. Selenium	40.000,-/tindakan
	y. Seng (Zn)	40.000,-/tindakan
	z. Sulfate (SO ₄)	30.000,-/tindakan
	aa. Sulfida (H ₂ S)	40.000,-/tindakan
	ab. Tembaga (Cu)	45.000,-/tindakan
	ac. Timbal (Pb)	45.000,-/tindakan
10	Kimia Organik	
	a. Zat Organik (KmnO ₄)	80.000,-/tindakan
	b. Minyak dan Lemak	200.000,-/tindakan
	c. Detergen (MBAS)	200.000,-/tindakan
11	Mikrobiologi	
	a. Angka Kuman	150.000,-/tindakan
	b. Angka Kuman Udara	200.000,-/tindakan
	c. MPN Total Coliform	40.000,-/tindakan
	d. MPN Faecal Coli	40.000,-/tindakan
	e. Usab Dubur	200.000,-/tindakan
	f. Usap Alat	180.000,-/tindakan
	g. Kultur makanan	180.000,-/tindakan
	h. Eschericia coli	120.000,-/tindakan
	i. Eschericia coli O-157	150.000,-/tindakan

12	Kimia Makanan Dan Minuman	
	a. Boraks	80.000,-/tindakan
	b. Sakarin	80.000,-/tindakan
	c. Siklamat	80.000,-/tindakan
	d. Benzoat	70.000,-/tindakan
	e. Formalin	70.000,-/tindakan
	f. Kadar Air	50.000,-/tindakan
	g. Pewarna	75.000,-/tindakan

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG
 PARIAMAN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS
 PELAYANAN KEBERSIHAN

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp.)
1	Hotel/Cottage/Wisma/Penginapan	214.967,-/m ³
2	Ruko / Toko / Kedai/Kios	214.967,-/m ³
3	Show Room Motor / Mobil	214.967,-/m ³
4	SPBU / POM Bensin	214.967,-/m ³
5	Sarana Kesehatan	214.967,-/m ³
6	Pusat Perbelanjaan	214.967,-/m ³
7	Restoran/Rumah Makan/Catering/Café	214.967,-/m ³
8	Perbengkelan/Pencucian Mobil	214.967,-/m ³
9	Industri	186.304,-/m ³
10	Pergudangan	214.967,-/m ³
11	Gedung Pertemuan /Pertunjukan	214.967,-/m ³
12	Sarana Olah Raga	214.967,-/m ³
13	Taman Hiburan / Rekreasi	214.967,-/m ³
14	Apartemen	186.304,-/m ³
15	Pendidikan	186.304,-/m ³
16	Asrama / Kos-Kosan	186.304,-/m ³
17	Perkantoran	97.42,- /m ³
18	Perumahan	
	Luas bangunan > 250 m ²	55.904,-/Bulan
	Luas bangunan 200 s.d. 250 m ²	34.212,-/Bulan
	Luas bangunan 150 s.d. 199 m ²	24.437,-/Bulan
	Luas bangunan 70 s.d. 149 m ²	19.550,-/Bulan
	Luas bangunan < 70 m ²	19.550,-/Bulan
19	Pedagang Kaki Lima (PKL)	
	1. Lapak / buah	120.000,-/m ³
	2. Gerobak	120.000,-/m ³
	3. Makan/ minuman	120.000,-/m ³

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG
PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Kendaraan bermotor roda dua	2.000,-	1 (satu) kali parkir/ 1 (satu) jam
2.	Kendaraan bermotor roda empat	3.000,-	1 (satu) kali parkir/ 1 (satu) jam
3.	Kendaraan bermotor roda enam	5.000,-	1 (satu) kali parkir/ 1 (satu) jam
4.	Kendaraan bermotor Roda enam keatas	10.000,-	1 (satu) kali parkir/ 1 (satu) jam

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG
 PARIAMAN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
 PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

I Tempat Khusus Parkir yang milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati

No	Objek Retribusi	Tarif	Tarif Tiap Jam Berikutnya	Keterangan
1.	Kendaraan bermotor roda dua	2.000,-	1.000,-	1 (satu) kali parkir/ 1 (satu) jam
2.	Kendaraan bermotor roda empat	3.000,-	2.000,-	1 (satu) kali parkir/ 1 (satu) jam
3.	Kendaraan bermotor roda enam	5.000,-	3.000,-	1 (satu) kali parkir/ 1 (satu) jam
4.	Kendaraan bermotor roda enam keatas	10.000,-	5.000,-	1 (satu) kali parkir/ 1 (satu) jam

II Kawasan Padang Industrial Park di Kasang

No	Objek Retribusi	Tarif	Tarif Tiap Jam Berikutnya	Keterangan
1.	Kendaraan bermotor roda dua	2.000,-	1.000,-	1 (satu) kali parkir/ 1 (satu) jam
2.	Kendaraan bermotor roda empat	3.000,-	2.000,-	1 (satu) kali parkir/ 1 (satu) jam
3.	Truck dengan Jumlah berat yang di perbolehkan (JBB) dibawah 1500 Kg /bongkar/muat	5.000,-		1 (satu) kali bongkar/muat
4.	Truck dengan Jumlah berat yang di perbolehkan (JBB) 1500 Kg s/d 5000 Kg /bongkar/muat	10.000,-		1 (satu) kali bongkar/muat
5.	Truck dengan Jumlah berat yang di perbolehkan (JBB) diatas 5000 Kg /Bongkar/Muat	15.000,-		1 (satu) kali bongkar/muat

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG
 PARIAMAN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
 PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No	Objek retribusi	Jenis ternak	Tarif (Rp)
1	Pemotongan hewan	- Sapi/Kerbau/Kuda - Kambing/Domba	65.000,-/ekor 15.000,-/ekor
2.	Pengangkutan daging dari Rumah Pemotongan Hewan Ternak	- Sapi/Kerbau/Kuda - Kambing/Domba	10.000,-/ekor 2.000,-/ekor
3.	Pemeriksaan ulang daging atas permintaan pemilik atau pemilik daging tidak dapat menunjukkan surat keterangan pemeriksaan dari daerah asal	- Sapi/Kerbau/Kuda - Kambing/Domba	15.000,-/kali 10.000,-/kali
4.	Pemotongan pada saat hari raya selain Idul Adha	- Sapi/Kerbau/Kuda - Kambing/Domba	50.000,-/ekor 25.000,-/ekor

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG
 PARIAMAN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
 PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

1. Pelayanan Tempat Rekreasi, dan Pariwisata

No	Objek Rertribusi	Tarif (Rp)
1.	Agrowisata Cokelat Malibou - Dewasa - Anak-anak usia 0 sampai dengan 13 tahun	10.000,-/orang 5.000,-/orang

2. Pelayanan Tempat Olahraga

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Sport Hall Padang Pariaman a. Olahraga Umum - Pukul 07.00 Wib s/d 18.00 Wib - Pukul 18.00 Wib s/d 00.00 Wib b. Olahraga Event dengan Sponsor c. Lapangan Badminton/Takraw - Pukul 07.00 Wib s/d 18.00 Wib - Pukul 18.00 Wib s/d 00.00 Wib d. Pelajar/Klub Olahraga - Pukul 07.00 Wib s/d 18.00 Wib - Pukul 18.00 Wib s/d 00.00 Wib	150.000,-/jam 200.000,-/jam 500.000,-/jam 50.000,-/jam/Lapangan 100.000,-/jam/Lapangan 100.000,-/jam 200.000,-/jam
2.	Lapangan Panjat Tebing - Pukul 07.00 Wib s/d 18.00 Wib - Pukul 18.00 Wib s/d 00.00 Wib	25.000,-/jam 100.000,-/jam
3.	Pemakaian Lapangan Bola Voli a. Olahraga Umum - Pukul 07.00 Wib s/d 18.00 Wib - Pukul 18.00 Wib s/d 00.00 Wib b. Olahraga Khusus Sekolah - Pukul 07.00 Wib s/d 18.00 Wib - Pukul 18.00 Wib s/d 00.00 Wib c. Klub Olahraga - Pukul 07.00 Wib s/d 18.00 Wib - Pukul 18.00 Wib s/d 00.00 Wib	150.000,-/jam 250.000,-/jam 100.000,-/jam 200.000,-/jam 100.000,-/jam 200.000,-/jam
4.	GOR Sungai Sariak a. Olahraga Umum/Klub Olahraga	

	- Pukul 07.00 Wib s/d 18.00 Wib	200.000,-/jam
	- Pukul 18.00 Wib s/d 00.00 Wib	500.000,-/jam
b.	Olahraga Sekolah Khusus (Sekolah Sepak Bola)	
	- Pukul 07.00 Wib s/d 18.00 Wib	100.000,-/jam
	- Pukul 18.00 Wib s/d 00.00 Wib	300.000,-/jam

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG
 PARIAMAN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
 PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Berupa Benih Ikan

No	Objek Retribusi	Ukuran (cm)	Tari (Rp)
1	Gurami	0,5 s/d 0,75	120,-/ekor
		1,5 s/d 2,5	250,-/ekor
		4,5 s/d 5,0	850,-/ekor
		5,5 s/d 6,5	1.200,-/ekor
		6,5 s/d 7,5	1.400,-/ekor
		7,5 s/d 8,5	1.600,-/ekor
2	Gurami Merah	0,5 s/d 0,75	120,-/ekor
		1,5 s/d 2,5	350,-/ekor
		3,5 s/d 4,5	1.000,-/ekor
		2,5 s/d 4,5	1.500,-/ekor
		4,5 s/d 5,5	2.000,-/ekor
		5,5 s/d 6,5	2.500,-/ekor
		6,5 s/d 7,5	3.000,-/ekor
		7,5 s/d 8,5	3.500,-/ekor
3.	Lele	1 s/d 2	90,-/ekor
		2 s/d 3	150,-/ekor
		3 s/d 5	180,-/ekor
		5 s/d 6	220,-/ekor
		6 s/d 8	325,-/ekor
		8 s/d 10	400,-/ekor
		10 s/d 12	550,-/ekor
4.	Nila	2 s/d 3	100,-/ekor
		3 s/d 5	200,-/ekor
		5 s/d 8	350,-/ekor
		>/= 8	450,-/ekor
5.	Mas	2 s/d 3	150,-/ekor
		3 s/d 5	300,-/ekor
		5 s/d 8	500,-/ekor
		8 s/d 12	850,-/ekor
6.	Ikan Hias Koi / Mas Koki	2 s/d 3	800,-/ekor
		3 s/d 5	1.300,-/ekor
		5 s/d 8	3.500,-/ekor

		8 s/d 12	6.800,-/ekor
7.	Ikan Patin	2 s/d 3	300,-/ekor
		3 s/d 5	500,-/ekor
		5 s/d 8	700,-/ekor
		8 s/d 12	1000,-/ekor
8.	Ikan Baung	2 s/d 3	50,-/ekor
		3 s/d 5	600,-/ekor
		5 s/d 8	800,-/ekor
		8 s/d 12	1150,-/ekor
9.	Ikan Gariang	2 s/d 3	700,-/ekor
		3 s/d 5	1000,-/ekor
		5 s/d 8	1400,-/ekor
		8 s/d 12	1850,-/ekor

2. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Berupa Induk Ikan Tidak Produktif/Ikan Konsumsi

No	Induk Ikan Tidak Produktif	Ukuran (gram)	Tarif (Rp)
1	Ikan Gurami	>1500/ekor	20.000,-/Kg
2	Ikan Lele	>1000/ekor	15.000,-/Kg
3	Ikan Nila	>500/ekor	20.000,-/Kg
4	Ikan Mas	>1000/ekor	20.000,-/Kg
5	Ikan Patin	>1000/ekor	20.000,-/Kg
6	Ikan Baung	>500/ekor	20.000,-/Kg
7	Ikan Gariang	>500/ekor	40.000,-/Kg

3. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Berupa Indukan/Calon Indukan

No	Indukan/Calon Indukan	Ukuran (gram)	Tarif (Rp)
1	Ikan Gurami	100 s/d 1500	85.000,-/Kg
2	Ikan Mas	100 s/d 1000	80.000,-/Kg
3	Ikan Nila	100 s/d 200	45.000,-/Kg
4	Ikan Patin	150 s/d 500	60.000,-/Kg
5	Ikan Baung	100 s/d 300	80.000,-/Kg
6	Ikan Gariang	110 s/d 1000	85.000,-/Kg
7	Ikan Lele	110 s/d 500	60.000,-/Kg

4. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Berupa Pemanfaatan Laboratorium Pengujian Mutu Bahan dan Konstruksi

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan
I	Pemanfaatan Laboratorium untuk Pengujian dalam		

	Pekerjaan Beton		
	a. Pengujian Agregat Kasar	500.000,-	Sekali uji
	Pengujian Agregat Halus	500.000,-	Sekali uji
	Job Mix Formula dan DMF	250.000,-	Sekali uji
	Jumlah	Rp1.250.000,00,-	Sekali uji
	Pengujian Slump Test	10.000,-	Sekali uji
	b. Beton Keras		
	Core Drill	100.000,-	Sekali uji
	Hammer Test	50.000,-	Sekali uji
	Kuat Tekan	25.000,-	Sekali uji
II	Pemanfaatan Laboratorium untuk Pengujian dalam Pekerjaan Lapis Pondasi Jalan		
	1. Pengujian Agregat		
	a. Pengujian Agregat Kasar	500.000,-	Sekali uji
	b. Pengujian Agregat Halus	500.000,-	Sekali uji
	2. Pembuatan Job Mix Formula (JMF)		
	a. Lapis Pondasi Atas Kelas A	500.000,-	Sekali uji
	b. Lapis Pondasi Atas Kelas B	500.000,-	Sekali uji
	c. Lapis Pondasi Bawah Kelas C	500.000,-	Sekali uji
	3. Pengujian Kepadatan (Sand Cone)	100.000,-	Sekali uji
III	Pemanfaatan Laboratorium untuk Pengujian dalam Pekerjaan Aspal		
	1. BURDA		
	a. Material Klas C	400.000,-	Sekali uji
	b. Material Burda	350.000,-	Sekali uji
	c. Tes Kepadatan	50.000,-	Sekali uji
	d. Trial Test Burda	100.000,-	Sekali uji
	2. Lapen		
	a. Material Klas C	400.000,-	Sekali uji
	b. Material Lapen	400.000,-	Sekali uji
	c. Tes Kepadatan	50.000,-	Sekali uji
	d. Trial Test Lapen	100.000,-	Sekali uji
	3. Core Drill	50.000,-	Sekali uji
	4. Ekstraksi Aspal (Uji Kadar Aspal)	50.000,-	Sekali uji
	5. Uji Kepadatan Aspal Marshall Test	50.000,-	Sekali uji
IV	Pemanfaatan Laboratorium untuk Pengujian dalam Pekerjaan Tanah		
	a. Pengujian Dinamic Cone Penetration	100.000,-/titik	Sekali uji
	b. Sondir (Ringan Kedalaman S/D 10 Meter)	250.000,-/titik	Sekali uji
	c. Hand Bor	50.000,-/titik	Sekali uji

5. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Berupa Pemanfaatan Laboratorium Lingkungan Hidup

No.	Objek Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Pemanfaatan laboratorium untuk Uji Air Limbah Domestik	610.000,-/Sekali uji
2.	Pemanfaatan laboratorium untuk Uji Air Limbah Kegiatan/Industri	
	a. Kecil	520.000,-/Sekali uji
	b. Besar	930.000,-/Sekali uji
3	Pemanfaatan laboratorium untuk Uji Air Limbah Kegiatan/Industri Minuman Ringan	320.000,-/Sekali uji
4	Pemanfaatan laboratorium untuk Uji Air Limbah Kegiatan/Industri LINDI TPA	570.000,-/Sekali uji
5	Pemanfaatan laboratorium untuk Uji Air Permukaan	
	a. Kecil	740.000,-/Sekali uji
	b. Besar	1.010.000,-/Sekali uji
6	Pemanfaatan laboratorium untuk Uji Air Bersih	
	a. Kecil	850.000,-/Sekali uji
	b. Besar	1.160.000,-/Sekali uji
7	Pemanfaatan laboratorium untuk uji Mikrobiologi Air Minum	90.000,-/Sekali uji
8	Pemanfaatan laboratorium untuk uji Kebisingan Sound Level Meter	200.000,-/12 jam 400.000,-/24 jam
9	Pemanfaatan laboratorium untuk Sampling Udara Emisi Ganset	
	a. Kecil	400.000,-/1 jam
	b. besar	900.000,-/6 jam
10	Pemanfaatan laboratorium untuk Sampling Udara Emisi Cerobong Boiler (Isokinetik)	3.600.000,-/2 jam

6. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Berupa Pusat Kesehatan Hewan

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)
Pemakaian Ruangan Pusat Kesehatan Hewan untuk:		
I	Tindakan Medis Umum	

	Pengobatan Per-spesies	
	a. Hewan kesayangan besar	40.000,-/ tindakan
	b.Hewan kesayangan kecil	30.000,-/ tindakan
	c. Hewan eksotik	20.000,-/ tindakan
	d. Unggas	10.000,-/ tindakan
II	Tindakan Medis Perawatan	
	a. Tindakan Medis Ringan	
	1. Perawatan luka tanpa jahitan	
	a. Hewan kesayangan (besar-kecil)	15.000,-/ tindakan
	b. Hewan eksotik	10.000,/ tindakan
	c. Unggas	5.000,-/ tindakan
	2. Perawatan luka dengan jahitan < 5	
	a. Hewan kesayangan (besar-kecil)	20.000,-/ tindakan
	b. Hewan eksotik	15.000,-/ tindakan
	c. Unggas	15.000,-/ tindakan
	3. Perawatan luka denga jahitan 5 - 10	
	a. Hewan kesayangan (besar-kecil)	25.000,-/ tindakan
	b. Hewan eksotik	20.000,-/ tindakan
	c. Unggas	20.000,-/ tindakan
	4. Perawatan luka denga jahitan 11 - 15	
	a. Hewan kesayangan (besar-kecil)	30.000,-/ tindakan
	b. Hewan eksotik	30.000,-/ tindakan
	c. Unggas	25.000,-/ tindakan
	5. Perawatan luka denga jahitan > 15	
	a. Hewan kesayangan (besar-kecil)	35.000,-/ tindakan
	b. Hewan eksotik	35.000,-/ tindakan
	c. Unggas	30.000,-/ tindakan
	6. Mengeluarkan corpus alienum	
	a. Hewan kesayangan (besar-kecil)	10.000,-/ tindakan
	b. Hewan eksotik	10.000,-/ tindakan
	c. Unggas	10.000,-/ tindakan
	b. Tindakan Medis Sedang	
	1. Pemasangan infuse	
	- Intra Vena (IV)	
	a. Hewan kesayangan (besar-kecil)	20.000,-/ tindakan
	b. Hewan eksotik	20.000,-/ tindakan
	- Sub cutan (SC)	
	a. Hewan kesayangan (besar-kecil)	10.000,-/ tindakan
	b. Hewan eksotik	10.000,-/ tindakan
	2. Pemasangan kateter	
	a. Hewan kesayangan (besar-kecil)	

	(tidak termasuk anestesi dan alat kateter)	20.000,-/ tindakan
	3. Insisi Abses	
	a. Hewan kesayangan (besar-kecil)	15.000,-/ tindakan
	b. Hewan eksotik	15.000,-/ tindakan
	c. Unggas	15.000,-/ tindakan
	c. Tindakan Anesthesi	
	1. Anestesi local	
	a. Hewan kesayangan (besar-kecil)	30.000,-/ tindakan
	b. Hewan eksotik	20.000,-/ tindakan
	c. Unggas	15.000,-/ tindakan
	2. Anestesi umum	
	a. Hewan kesayangan (besar-kecil)	50.000,-/ tindakan
	b. Hewan eksotik	30.000,-/ tindakan
	c. Unggas	20.000,-/ tindakan
	d. Tindakan bedah	
	1. Laparatomy	
	a. Hewan kesayangan besar	40.000,-/tindakan
	b. Hewan kesayangan kecil	30.000,-/tindakan
	2.Ovariohisteretomy	
	a. Hewan kesayangan besar	500.000,-/ tindakan
	b. Hewan kesayangan kecil	400.000,-/ tindakan
	3. Kastrasi	
	a. Hewan kesayangan besar	250.000,-/ tindakan
	b. Hewan kesayangan kecil	200.000,-/ tindakan
	4. Pengangkatan tumor	
	a. Hewan kesayangan (besar-kecil)	500.000,-/ tindakan
	b. Hewan eksotik	750.000,-/ tindakan
	c. Unggas	35.000,-/ tindakan
	5. Enukleasi	
	a. Hewan kesayangan (besar-kecil)	250.000,-/ tindakan
	b. Hewan eksotik	150.000,-/ tindakan
	6. Hernia	
	a. Hewan kesayangan (besar-kecil)	300.000,-/ tindakan
	b. Hewan eksotik	250.000,-/ tindakan
III	Tindakan Medis Reproduksi	
	1. Kelahiran normal	
	a. Hewan kesayangan (besar-kecil)	50.000,-/tindakan
	b. Hewan eksotik	30.000,-/tindakan
	2. Distokia	
	- Manual	
	a. Hewan kesayangan besar	70.000,-/tindakan

	b. Hewan kesayangan kecil	50.000,-/tindakan
	c. Hewan eksotik	30.000,-/tindakan
	- Sectio caesaria	
	a. Hewan kesayangan besar	700.000,-/tindakan
	b. Hewan kesayangan kecil	500.000,-/ tindakan
IV	Perawatan Rawat Inap	
	1. Rawat inap per-malam	
	a. Hewan kesayangan besar	55.000,-/tindakan
	b. Hewan kesayangan kecil	45.000,-/tindakan
	2. Penitipan hewan	
	a. Hewan kesayangan besar	50.000,-/tindakan
	b. Hewan kesayangan kecil	40.000,-/tindakan
V	Pemeriksaan Penunjang	
	1. USG	
	a. Hewan kesayangan besar	60.000,-/tindakan
	b. Hewan kesayangan kecil	50.000,-/ tindakan
	2. Rontgen	
	a. Hewan kesayangan besar	Rp60.000,-/tindakan
	b. Hewan kesayangan kecil	50.000,-/tindakan
	c. Hewan eksotik	40.000,-/tindakan
VI	Pemeriksaan Laboratorium	
	a. Ektoparasit	15.000,-/tindakan
	b. Endoparasit	25.000,-/tindakan
	c. Ulas darah	35.000,-/tindakan
	d. Hematologi darah	50.000,-/tindakan
VII	Pemeriksaan Bedah Bangkai	
	a. Hewan kesayangan besar	75.000,-/tindakan
	b. Hewan kesayangan kecil	50.000,-/tindakan
	c. Hewan eksotik	50.000,-/tindakan
	d. Unggas	40.000,-/tindakan
VIII	Tindakan Pelayanan Kesehatan Hewan Lainnya	
	1. Pemeriksaan Hewan untuk mendapatkan Keterangan Sehat	
	a. Hewan kesayangan (besar-kecil)	25.000,-/ekor
	b. Hewan eksotik	25.000,-/ekor
	c. Unggas	20.000,-/ekor
	2. Pemeriksaan Hewan untuk mendapatkan Keterangan Kematian	
	a. Hewan kesayangan (besar-kecil)	25.000,-/ekor
	b. Hewan eksotik	25.000,-/ekor
	c. Unggas	15.000,-/ekor

	3. Pemeriksaan Hewan untuk mendapatkan Keterangan Bahan Asal Hewan	50.000,-/ekor
--	--	---------------

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG
 PARIAMAN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
 PEMANFAATAN ASET DAERAH DAN/ ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

a. Pemanfaatan Aset Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Berupa Rumah Dinas

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Rumah Dinas Kelas A Luas bangunan 250 dan luas tanah 600 m ²	250.000,-/Bulan
2.	Rumah Dinas Kelas B Luas bangunan 120 m ² s/d 249 m ² dan luas tanah 350 m ²	200.000,-/Bulan
3.	Rumah Dinas Kelas C Luas bangunan 70 m ² dan luas tanah 200 m ²	175.000,-/Bulan
4.	Rumah Dinas Kelas D Luas bangunan 50 m ² dan luas tanah 120 m ²	150.000,-/Bulan
5.	Rumah Dinas Kelas E Luas bangunan 36 m ² dan luas tanah 100 m ²	100.000,-/Bulan

IV. Pemanfaatan Aset Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Berupa Gedung

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Aula Kantor Bupati Parit Malintang a. Komersil b. Non Komersil	2.500.000,-/hari 1.000.000,-/hari
2.	Aula Saiyo Sakato Pariaman a. Komersil b. Non Komersil	2.500.000,-/hari 1.000.000,-/hari
3.	Aula pada Perangkat Daerah a. Komersil b. Non Komersil	500.000,-/hari 300.000,-/hari
4.	Sport Hall Padang Pariaman a. Pesta/Resepsi Pernikahan/Wisuda b. Sosial, Politik, Pendidikan, dan Keagamaan - Pukul 07.00 Wib s/d 18.00 Wib - Pukul 18.00 Wib s/d 00.00 Wib c. Pemakaian Untuk Pertunjukan	5.500.000,-/hari 300.000,-/jam 400.000,-/jam 500.000,-/jam

	- Pukul 07.00 Wib s/d 18.00 Wib - Pukul 18.00 Wib s/d 00.00 Wib	1.000.000,-/jam
5.	GOR Sungai Sariak a. Pemakaian Untuk Pertunjukan Konser - Pukul 07.00 Wib s/d 18.00 Wib - Pukul 18.00 Wib s/d 00.00 Wib	300.000,-/jam 500.000,-/jam

V. Pemanfaatan Aset Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Berupa Alat Berat

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Excavator	1.834.000,-/hari
2	Mini Excavator	1.220.000,-/hari
3.	Motor Grader	1.908.000/hari
4.	Mesin Gilas 2,4 Ton	600.000,-/ hari
5.	Buldozzer	2.147.000,-/hari
6.	Backoe Loader	1.200.000,-/hari
7.	Tandem Roller	1.000.000,-/hari
8.	Tree Whell Roller	600.000,-/hari
9.	Sewa Mobil Dump Truk	350.000,-/hari
10	Baby Roller	300.000,-/hari
11	Sewa Alat Gendong (Hauler) a.Medan Datar b.Medan Sulit	3.500.000,-/Trip 4.500.000,-/Trip

VI.Pemanfaatan Aset Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Berupa Penyewaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Peralatan Kebakaran

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Mobil Damkar kapasitas tanki 3000 liter untuk konser atau kegiatan tertentu lainnya	400.000,-/2 jam
2.	Mobil Damkar kapasitas tanki 5000 liter untuk konser atau kegiatan tertentu lainnya	600.000,-/2 jam
3.	Pompa portable/floating pump	150.000,-/2 jam

VII. Pemanfaatan Aset Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Berupa Penyewaan Bus Pemerintah Daerah

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Bus Pemerintah Daerah	400.000,-/hari

VIII. Pemanfaatan Aset Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Berupa Penyewaan Baliho Reklame

NO	Objek Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Baliho Reklame ukuran 4 x 8 meter	1.500.000,-/bulan
2.	Baliho Reklame ukuran 4 x 6 meter	1.000.000,-/bulan
3.	Baliho Reklame ukuran 2 x 3 meter	500.000,-/bulan

IX. Pemanfaatan Aset Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Berupa Penyewaan Tanah

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Pemasangan Reklame Komersil		
	a. Pada Median Jalan Jalur Dua	35.000,-	m ² /Bulan
	b. Bahu Jalan Jalur Dua	30.000,-	m ² /Bulan
	c. Bahu Jalan lainnya	25.000,-	m ² /Bulan
2.	Pemasangan Reklame Non Komersil		
	a. Pada Median Jalan Jalur Dua	30.000,-	m ² /Bulan
	b. Bahu Jalan Jalur Dua	25.000,-	m ² /Bulan
	c. Bahu Jalan lainnya	20.000,-	m ² /Bulan

X. Pemanfaatan Aset Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Berupa Sarana Perikanan

NO	Objek Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Pompa Air Ukuran 10 PK	50.000,-/hari

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG
PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ATAS PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (...) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI/ HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Standar Harga Satuan Tertinggi yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan standar satuan tertinggi Bangunan gedung negara sederhana ditetapkan sebesar Rp 5.760.000,-/m²

C. INDEKS LOKALITAS (Ilo)

Indeks Lokalitas ditetapkan sebesar 0.5%

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

FUNGSI	INDEKS FUNGSI (If)	KLASIFIKASI	BOBOT PARAMETER (bp)	PARAMETER	INDEKS PARAMETER (Ip)
USAHA	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
USAHA (UMKM-PROTOTYPE)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
HUNIAN		Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. < 100 m ² dan < 2 lantai	0,15				
b. > 100m ² dan >2 lantai	0,17				
KEAGAMAAN	0				
FUNGSI KHUSUS	1				
SOSIAL BUDAYA	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)			
GANDA/CAMPURAN				a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
a. Luas <500 m ² dan <2 Lantai	0,6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

JENIS BANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUN
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/ Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 X 50% = 0,325
Pelestarian/ Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI	JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	33	1,704
Basemen 3 lapis	1,393	34	1,713
Basemen 2 lapis	1,299	35	1,722

Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695

36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan Gedung
Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG :

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i
 KBi : Koefisien jumlah lapis

Contoh penetapan Indeks Terintegrasi :

1. Fungsi Hunian

Rumah	Indeks	$0,3 \times 1$	$= 0,3$	Kompleksitas	: sederhana
Tinggal	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	$= 0,40$	Permanensi	: Permanen
					: 1
		0,15	$0,50 \times 1,00$	Ketinggian	lantai
			$= 0,50$		
			$\Sigma (bp \times Ip)$	Kepemilikan	: perorangan
			1,2		

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
 Indeks Terintegritasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

2. Fungsi Keagamaan

Masjid	Indeks	$0,3 \times 2,00$	$= 0,60$	Kompleksitas	: tidak sederhana
	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	$= 0,40$	Permanensi	: Permanen
					: 2
		0,0	$0,50 \times$	Ketinggian	lantai
			1,090		
			$= 0,545$		
			$\Sigma (bp \times Ip)$	Kepemilikan	: perorangan
			1,545		

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
 Indeks Terintegritasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$

3. Fungsi Usaha

Mall	Indeks	$0,3 \times 2,00$	$= 0,60$	Kompleksitas	: tidak sederhana
	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	$= 0,40$	Permanensi	: Permanen
					: 8
		1	$0,50 \times$	Ketinggian	lantai
			1,265		
			$= 0,6325$		
			$\Sigma (bp \times Ip)$	Kepemilikan	: Badan Usaha
			1,6325		

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
 Indeks Terintegritasi (It): $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$

4. Fungsi Gedung Negara

	Indeks	$0,3 \times 2,00$	$= 0,60$	Kompleksitas	: tidak sederhana
	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	$= 0,40$	Permanensi	: Permanen
					: 3 lantai
		0,8	$0,50 \times$	Ketinggian	: 3 lantai
			1,120		
			$= 0,56$		
			$\Sigma (bp \times Ip)$	Kepemilikan	: Negara
			1,56		

Faktor Kepemilikan (Negara) = 0
 Indeks Terintegritasi (It): $0,8 \times 1,56 \times 0 = 0$

Contoh perhitungan retribusi PBG :

Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Padang

a. Pariaman

Data Bangunan

Fungsi : Hunian
 Luas Bangunan (Llt) : 36 m^2
 Ketinggian : 1 lantai
 : Kab. Padang
 Lokasi : Pariaman

Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG
 Sederhana : Rp. 5.560.000,-
 Indeks Lokalitas : 0,5 %

Rumah	Indeks	$0,3 \times 1$	= 0,3	Kompleksitas	: sederhana
Tinggal	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	= 0,40	Permanensi	: Permanen
	0,15	$0,50 \times 1,00$	= 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip)$	1,2	Kepemilikan	: perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
 Indeks Terintegritas (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) \times (indeks lokalisasi \times SHST) \times
 Indeks Terintegrasi (It) \times Indeks BG Terbangun
 : $36 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.560.000,-) \times 0,18 \times 1$
 : Rp. 180.144,-

Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Padang

b. Pariaman

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (Lt) : 738 m²
 Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi : Kab. Padang Pariaman
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG
 Sederhana : Rp. 6.310.000
 Indeks Lokalitas : 0,5 %

Lokasi	Indeks	$0,3 \times 2$	= 0,6	Kompleksitas	: tidak sederhana
Usaha	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	= 0,40	Permanensi	: Permanen
	0,7	$0,50 \times 1,12$	= 0,56	Ketinggian	: 3 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip)$	1,56	Kepemilikan	: perorangan

Indeks Terintegritas (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) \times (indeks lokalisasi \times SHST) \times
 Indeks Terintegrasi (It) \times Indeks BG Terbangun
 : $738 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 6.310.000,-) \times 1,092 \times 1$
 : Rp. 25.426.018,8,-

II. RESTRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Besaran retribusi prasarana bangunan gedung dihitung berdasarkan rumus:

$$Nr = V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

dimana :

V : Volume prasarana bangunan gedung

I : Indeks prasarana bangunan gedung

Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

2. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung, besaran nilai indeks dan bobot masing-masing faktor pengali mengacu kepada tabel berikut :

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RESTRIBUSI PRASARANA (HSpbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan / pengaman	Pagar	Rp. 2.290/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ raitening wall	Rp. 3.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kavling/ persil	Rp. 2.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi	Gapura	Rp. 6.310/m ²	1,00	0,65 x 50% =	0,45 x 50%

	penanda masuk lokasi				0,325	= 0,225
		Gerbang	Rp. 6.310/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 2.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp. 2.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olah raga terbuka	Rp. 3.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 3.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp. 3.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp.4.500 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culver	Rp.4.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatanantar Gedung)		Rp.6.310/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp.6.310/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah)		Rp.6.310/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/	Kolam renang	Rp.6.310/m ²	1,00	0,65 x 50% =	0,45 x 50%

	reservoir bawah tanah				0,325	= 0,225
		Kolampengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp.6.310/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi septik tank, sumur resapan		Rp. 6.310/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Rp. 27.800/5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 27.800/5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi Menara air		Rp. 27.800/5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi monument	Tugu	Rp. 1.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp. 1.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		di dalam persil	Rp. 1.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		di luar persil	1,75 % dari RAB Pembangunan atau paling sedikit Rp. 5.000.000	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi / gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 63.100/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.6.310/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp. 63.100/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

			biaya tambahan Rp.6.310/m ²)			
		Instalasi pengolahan	Rp. 63.100/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.6.310/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Rp.500.000/unit dan penambahannya.	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 1.000.000/unit dan penambahannya.	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17.	Fondasi mesin/ luar bangunan		Rp.200.00/unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18.	Konstruksi Menara televisi		Rp. 30.000.000/unit tinggi maksimal 100 m selebihnya dihitung kelipatannya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19.	Konstruksi Menara radio			1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	1) Standing tower dengan konstruksi 3- 4 kaki					
		Ketinggian 25 – 50 m	Rp. 15.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51 – 75 m	Rp. 20.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76 – 100 m	Rp. 25.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101 - 125 m	Rp. 30.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126 – 150 m	Rp. 35.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% =	0,45 x 50%

					0,325	= 0,225
		Ketinggiandiatas 150 m	Rp. 40.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistim guy wire/ bentang kawat					
		Ketinggian 0 – 50 m	Rp. 5.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51 – 75 m	Rp. 15.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76 – 100 m	Rp. 20.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	RP. 25.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20.	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara Bersama				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 10.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b. Ketinggian 25 – 50 m	Rp. 15.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp. 20.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a.Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 10.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b. Ketinggian 25 – 50 m	Rp. 15.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c.Ketinggian diatas 50 m	Rp. 20.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp.3.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22.	Pekerjaan					

	drainase dalam persil	1) Saluran	Rp.9.700/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2) Kolam tampung	RP.1.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp. 2.000/m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan :

1. RB= Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Jenis Tarif	Tarif (US\$)	Keterangan
-	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	100 Per Orang/Bln	Perjabatan dan dibayar dimuka

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

